

LAPORAN KERJA PRAKTIK

MEKANISME PELAYANAN TERHADAP CALON NASABAH DI PT. FAC SEKURITAS PADA BURSA EFEK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN ACEH



Disusun oleh:

**ZELLA SYLVI
NIM. 150601013**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRYBANDAACEH**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Zella Sylvi
NIM : 150601013
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Januari 2019

Yang Menyatakan



LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

MEKANISME PELAYANAN TERHADAP CALON NASABAH DI PT. FAC SEKURITAS PADA BURSA EFEK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN ACEH

Disusun Oleh:

ZELLA SYLVI
NIM. 150601013

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak
NIDN.2026028803

Pembimbing II,

Cut Elfida, S.HI., MA
NIDN.2012128901

Mengetahui

Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19640314 199203 1 003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

ZELLA SYLVI

NIM. 150601013

Dengan Judul:

**MEKANISME PELAYANAN TERHADAP CALON NASABAH DI PT.
FAC SEKURITAS PADA BURSA EFEK INDONESIA KANTOR
PERWAKILAN ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 23 Januari 2019
16 Jumada Al-Awwal 1440 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,




Azimah Dianah, SE., M.Si., AK
NIDN.2026028803

Sekretaris,




Cut Elfida S.HI., MA
NIDN.2012128901

Penguji I,



Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN.0122078601

Penguji II,



Yulindawati, SE., MM
NIP.197907132014112002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag. IP
NIP. 196403141992031003

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya. Tuhan pencipta dan pemelihara semesta alam. Shalawat beriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepangkuan alam Nabi besar kita Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini yang mengambil judul “*Mekanisme Pelayanan Terhadap Calon Nasabah di PT. FAC Sekuritas Indonesia Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh*”.

Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Ahlimadiya (Amd) bagi mahasiswa program DIII di Program Studi DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universiatas Islam Negeri Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa LKP ini jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi Laporan Kerja Praktik ini.

Laporan Kerja Praktik ini dapat terselesaikan atas bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, semangat, nasehat, maupun arahan dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini hingga selesai, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan berkat rahmat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta shalawat beriring salam kepada baginda Rasulullah SAW.
2. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang sedalam-dalamnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang terhormat Zulfian MZ dan Ibu tercinta Darleli, S.Pd.i yang selalu memberi dukungan serta do'a yang tiada hentinya dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga sampai saat ini.

3. Kepada keluarga, Kak Maria Zulanda, Indah Purnama Sari, Shifa Mauliza, Kaisara Ukhri, bang Syarwani, dek Juan, Nenek Ramlah yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Kepada Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Prodi dan Bapak Fithriady, Lc. MA selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
6. Kepada Ibu Azimah Dianah, SE.,M.Si.,Ak dan Ibu Cut Elfida, S.HI.,MA yang telah banyak meluangkan waktu untuk dapat membimbing penulis.
7. Kepada Bapak Muhammad Arifin Ph.D sebagai ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Kepada Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag sebagai Penasihat Akademik dan Para Dosen yang telah membekali ilmu-ilmu kepada penulis.
9. Kepada keluarga besar IDX Aceh; Bapak Thasrif selaku pimpinan Bursa Efek Indonesia KP Aceh, Bapak Muhammad Napis dan Kak Nafila selaku karyawan PT. FAC Sekuritas, Kak Dewi, Kak Desyifa, Kak Nabila, Kak Yuni, Kak Mayang, Bang Fathir, Bang Aulia, Bang Mizan, Bang Fauzan yang telah banyak membantu penulis selama proses magang.
10. Kepada sahabat terbaikku: Wahyuni Fitri, Sofvia Silviana, Nora Yusri, Wahyu Maulita, Nurul Izzati, Hasdiana, Armalia Novera, Maulida At-Thahirah, Muzakir Tri Aulia, Rina Meutia Zuhra, Annisa Fitria Anhar, Raudhatul Rahmi, Siti Nadya Geubrina, Riska Arisna, Ratih Purnama Sari, kak Vira, kak Vita yang telah memberikan semangatnya kepada penulis.

Hanya kepada Allah SWT penulis mengucapkan rasa syukur dan berserah diri karena tanpa adanya pertolongan-Nya dan petunjuk-Nya tidak ada satu pun manusia bisa menyelesaikan masalah mereka, semoga apa yang telah disajikan dalam Laporan ini mendapatkan ilmu dan informasi yang bermanfaat. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 26 Desember 2018
Penulis,

Zella Sylvi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | ẓ |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | ṣ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | ḥ | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | ẓ | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ع | ’ |
| 14 | ص | ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | d | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fatḥah</i> | a |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | i |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fatḥah dan ya</i> | ai |
| ◌َ و | <i>Fatḥah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| يَ / َ | <i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā |
| يِ / ِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| يُ / ُ | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Zella Sylvi/150601013
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ DIII Perbankan Syariah
Judul LKP : Mekanisme Pelayanan Terhadap Calon Nasabah Di PT. FAC Sekuritas Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh
Tanggal sidang : 23 Januari 2019
Tebal LKP : 61 halaman
Pembimbing I : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak
Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI.,MA

Penulis melakukan kerja praktik pada PT. FAC Sekuritas Cabang Aceh yang beralamatkan di Jalan Tgk Imum Luengbata No.84 Banda Aceh. Penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik selama 35 hari kerja efektif dari tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 13 April 2018. Tujuan dari Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelayanan terhadap calon nasabah di PT. FAC Sekuritas pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh. Tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh karyawan terhadap calon nasabah sehingga calon nasabah kurang tanggap ketika diberikan penjelasan tentang saham. Pelayanan yang diberikan oleh PT. FAC Sekuritas belum sepenuhnya memenuhi SOP (Standar Operasional Prosedur). Diharapkan kepada PT. FAC Sekuritas agar membuat SOP (Standar Operasional Prosedur), memberikan penjelasan yang mudah dimengerti dan menarik agar calon nasabah terpicat untuk menabung saham sehingga akan menambah jumlah nasabah.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| HALAMAN TRANSLITERASI | vi |
| RINGKASAN LAPORAN | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik | 3 |
| 1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik | 5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK | |
| 2.1 Sejarah Singkat PT. FAC Sekuritas Cabang Aceh | 7 |
| 2.2 Visi dan Misi PT. FAC Sekuritas Cabang Aceh | 8 |
| 2.3 Struktur Organisasi PT. FAC Sekuritas Cabang Aceh | 8 |
| 2.4 Kegiatan Usaha PT. FAC Sekuritas Cabang Aceh | 9 |
| 2.4.1 Penjamin Emisi Efek..... | 10 |
| 2.4.2 Perantara Perdagangan Efek | 11 |
| 2.4.3 Manajer Investasi | 14 |
| 2.5 Keadaan Personalia PT. FAC Sekuritas Cabang Aceh | 19 |
| | |
| BAB III KEGIATAN KERJA PRAKTIK | 22 |
| 3.1 Kegiatan Kerja Praktik | 22 |
| 3.1.1 Bagian <i>Equity Sale</i> | 22 |
| 3.1.2 Bagian Administrasi sale | 22 |
| 3.2 Bidang Kerja Praktik | 23 |
| 3.2.1 Mekanisme Pelayanan Terhadap Calon Nasabah di PT. FAC Sekuritas Cabang Aceh | 23 |
| 3.2.1.1 Pelayanan Edukasi Saham Kepada Calon Nasabah di PT. FAC Sekuritas Cabang Aceh .. | 24 |

| | |
|--|-----------|
| 3.2.1.2 Pelayanan Administrasi Terhadap Calon Nasabah Dalam Pembukaan Rekening Efek di PT. FAC Sekuritas Cabang Aceh | 25 |
| 3.2.2 Tahapan Dalam Pembukaan Rekening Efek di PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh | 27 |
| 3.2.3 Prosedur Pelayanan Calon Nasabah | 28 |
| 3.3 Teori Yang Berkaitan | 29 |
| 3.3.1 Pengertian Pelayanan | 29 |
| 3.3.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) | 31 |
| 3.3.3 Etika Pelayanan | 32 |
| 3.3.4 Pengertian Edukasi Saham | 34 |
| 3.3.5 Pengertian Aqad Wakalah, Rukun, Syarat Dan Landasan Syariah | 35 |
| 3.3.5.1 Pengertian Akad Wakalah | 35 |
| 3.3.5.2 Rukun dan Syarat Akad Wakalah | 36 |
| 3.3.5.3 Landasan Syariah | 37 |
| 3.4 Evaluasi Kerja Praktik | 41 |
| BAB IV PENUTUP | 44 |
| 4.1 Kesimpulan | 44 |
| 4.2 Saran | 44 |
| DAFTAR PUSTAKA | 46 |
| LAMPIRAN | 48 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 61 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja | 19 |
| Table 2.2 | Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir | 20 |
| Table 2.3 | Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin | 20 |
| Table 2.4 | Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur | 20 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|---|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. FAC Sekuritas | 9 |
|--|---|



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 SK Bimbingan | 48 |
| Lampiran 2 Lembar Konsul Bimbingan I | 49 |
| Lampiran 3 Lembar Konsul Bimbingan II | 50 |
| Lampiran 4 Lembar Nilai Kerja Praktikum | 51 |
| Lampiran 5 Brosur FAST | 52 |
| Lampiran 6 Formulir Pembukaan Rekening Saham | 56 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pasar modal sangat penting bagi investor yang ingin menginvestasikan dananya, karena keuntungan yang didapat lebih besar dibandingkan mendepositokan dananya di lembaga perbankan. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*), sedangkan fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih (Sekolahpasarmodal, 2015).

Undang-undang nomor 8 tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. Pasar bisa diartikan sebagai bursa dan surat berharga bisa juga diartikan sebagai efek, sehingga pasar modal disebut juga sebagai bursa efek.

Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Bursa efek tersebut, bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah (sekolahpasarmodal, 2015).

Khusus di Indonesia, dulunya kita mengenal Bursa Efek Jakarta (BEJ) atau *Jakarta Stock Exchange* (JSX) dan Bursa Efek Surabaya atau *Surabaya Stock Exchange* (SSX), tetapi mulai bulan Desember tahun 2007, kedua bursa telah digabung menjadi satu dan diberi nama Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX).

Membuka sebuah akun saham tidak bisa langsung melalui bursa efek, tetapi harus melalui sekuritas (FAC Sekuritas). Sekuritas merupakan suatu lembaga atau tempat yang memperdagangkan surat berharga yang bernilai. Surat berharga yang diperdagangkan meliputi saham, obligasi, waran, HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu), opsi, dan reksadana. Surat berharga sering disebut juga sebagai 'instrumen keuangan' atau 'efek' atau 'sekuritas' (*securities*).

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1997, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah (Bambang, 2009: 16). Bursa efek bekerja sama dengan perusahaan efek untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berinvestasi saham. Salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh adalah FAC Sekuritas. FAC Sekuritas adalah anggota bursa efek yang menyediakan layanan jasa *Broker-Dealer* dan *online trading*.

FAC Sekuritas merupakan sistem perdagangan saham yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi jual beli saham secara mandiri yang terintegrasi dengan sistem *Front Office* dan *Back Office* secara *real time*. Keunggulan FAC Sekuritas yaitu dapat diakses oleh nasabah dimanapun dan kapan saja karena memiliki 3 basis aplikasi yang saling terintegrasi yaitu program desktop yang bisa di instal di komputer manapun, aplikasi web hanya perlu menggunakan *browser* yang telah tersedia di komputer dan aplikasi *mobile*

menggunakan *smart-phone* dan tablet PC. FAC Sekuritas beralamatkan di Gedung Bank Panin Pusat Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman No.1 Jakarta 10270. Saat ini FAC Sekuritas telah memiliki 11 kantor cabang dan galeri investasi yang tersebar di seluruh Indonesia (facesekuritas, 2018).

Salah satu kantor cabang FAC Sekuritas terletak di Aceh yaitu di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh jln. Tgk. Imum Lueng Bata No.84 yang telah ada sejak 1 November 2017 dan GI FAC Sekuritas yang ada di Aceh yaitu terdapat di IAI Al-Muslim Bireun sudah ada sejak Oktober 2016, untuk saat ini PT. FAC Sekuritas telah memiliki nasabah kurang lebih 900 nasabah.

FAC Sekuritas memberikan layanan yang mudah dan cepat dalam membantu kebutuhan investasi. PT. FAC Sekuritas Indonesia memberikan pelayanan terbaiknya dalam melayani nasabah dan memberikan pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan oleh nasabah seputaran saham dan aplikasi *online trading*, akan tetapi di PT. FAC Sekuritas yang ada di Aceh tidak memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam melayani nasabah ataupun calon nasabah. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat Laporan Kerja Praktik dengan judul: ***“MEKANISME PELAYANAN TERHADAP CALON NASABAH DI PT. FAC SEKURITAS PADA BURSA EFEK KANTOR PERWAKILAN ACEH”***.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelayanan terhadap calon nasabah di PT. FAC sekuritas pada Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan Laporan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan terutama bagi lingkungan kampus UIN Ar-Raniry yaitu supaya dapat menjalin hubungan yang baik dengan instansi tempat mahasiswa melakukan praktik sehingga dapat meningkatkan kerja sama dan membangun komunikasi antara mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dengan lembaga keuangan syariah khususnya pada lembaga tempat mahasiswa melakukan Kerja Praktik di PT. FAC Sekuritas Indonesia pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh. Penulis juga dapat memperluas pengetahuannya tentang pasar modal terutama tentang investasi saham, serta mengetahui mekanisme pelayanan yang diberikan oleh PT. FAC Sekuritas Indonesia Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh terhadap calon nasabah maupun nasabah yang telah berinvestasi, dan juga penulis berharap laporan ini dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah.

2. Masyarakat

Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan bagi masyarakat mengenai mekanisme pelayanan terhadap calon nasabah di PT. FAC Sekuritas pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Kerja Praktik bagi instansi tempat mahasiswa melakukan Kerja Praktik antara lain dapat membantu instansi dalam melaksanakan tugas sehari-hari selama Kerja Praktik berlangsung, dan juga laporan ini diharapkan bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi pihak PT. FAC Sekuritas pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan mekanisme pelayanan terhadap calon nasabah serta dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk memperoleh hasil yang lebih optimal lagi.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini merupakan salah satu persyaratan akademisi untuk menyelesaikan studi pada Prodi Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, melalui penulisan LKP ini akan menambah wawasan dan memahami situasi dunia kerja, selain itu penulis juga dapat menambah pengetahuan dan memiliki pengalaman yang sangat berguna untuk menghadapi dunia kerja ke depannya.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, bab pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai Laporan Kerja Praktik ini, dimulai dari latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

Bab kedua, membahas tinjauan lokasi Kerja Praktik yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, Struktur organisasi PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, kegiatan usaha PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, dan keadaan personalia PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh.

Bab ketiga, membahas hasil kegiatan Kerja Praktik yang dibagi dalam sub bahasan yaitu kegiatan Kerja Praktik, bidang Kerja Praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi Kerja Praktik.

Bab keempat, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan Kerja Praktik yang telah dilakukan serta

kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis. Bab ini juga disajikan saran penulis untuk pihak yang terkait sekiranya saran tersebut dapat bermanfaat bagi PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh.



BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

FAC Sekuritas didirikan pertama kali pada tanggal 10 Oktober 1989 dengan nama PT. Alvitamax *Securities*, dan mulai beroperasi secara komersial. Tahun 1991 PT. Alvitamax *Securities* bergabung dengan *Group Panin* dan berganti nama menjadi PT. Panin *Capital*, tahun 2005 PT. Panin *Capital* mengimplementasikan *remote trading* untuk perdagangan saham modern, tahun 2008 PT. Panin *Capital* kembali mengganti namanya menjadi PT. First Asia *Capital* atau yang lebih kita kenal sekarang dengan sebutan PT. FAC Sekuritas, *First Asia Capital* beralamat di Gedung Bank Panin Pusat, 4, Jl. Jend Sudirman, 1 – Jakarta Pusat 10270 – Indonesia. Tahun 2009 FAC Sekuritas meluncurkan *website* perseroan untuk memudahkan akses bagi nasabah, 2010 dibentuknya *First Asia Research* (FAR) untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tahun 2011 FAC sekuritas meluncurkan sistem *online trading First Asia Smart Trading* (FAST) selanjutnya pada tahun 2012 FAC masuk dalam *TOP 50 Most Active IDX Members* dan pada 2013 FAC meluncurkan *fast mobile* untuk meningkatkan kemudahan bertransaksi bagi nasabah (facekuritas, 2018).

PT. FAC Sekuritas telah memiliki 11 kantor cabang yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, yang salah satunya terletak di Banda Aceh, selain memiliki kantor cabang, FAC juga bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia mendirikan Galeri Investasi (GI). Salah satu GI FAC berada di Bireun yang bekerja sama dengan perguruan tinggi Islam yaitu IAI Al-Muslim, untuk saat ini

FAC sekuritas memiliki nasabah lebih dari 5000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.¹

2.2 Visi dan Misi PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh memiliki visi dan misi yang sangat membangun suatu organisasi atau perusahaan (facekuritas, 2018).

a. Visi PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

Menjadi perusahaan efek berkualitas dunia yang menganut nilai-nilai integritas dan kehati-hatian.


b. Misi PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

1. Memberikan pelayanan terbaik dalam bidang jasa keuangan dengan penuh integritas serta mendukung adanya inovasi dan kreativitas.
2. Membangun sumber daya manusia yang profesional dan memiliki integritas di bidang pasar modal.
3. Meningkatkan nilai perusahaan secara konsisten dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

2.3 Struktur Organisasi PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

Kelancaran operasional dan untuk mengoptimalkan fungsi suatu lembaga baik itu lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan diperlukan struktur organisasi yang memadai, untuk menjaga suasana kerja yang efektif dan kondusif. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, dengan adanya struktur organisasi yang teratur, maka semua hal akan terorganisir dengan baik dan adanya pembagian tugas untuk masing-masing pihak, sehingga masing-masing pihak akan bertanggung jawab sesuai tugasnya. Berikut merupakan struktur organisasi PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh:

¹ Wawancara bersama salah satu karyawan PT FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh



Sumber: PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh 2018

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. FAC Sekuritas Indonesia
Cabang Aceh

Berdasarkan Gambar di atas dapat dijelaskan:

1. *Branch Manager* berjumlah satu orang yang menjabat sebagai ketua. Tugas *branch manager* yaitu menyusun rencana kerja kantor cabang, memberikan arahan dan melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada seluruh karyawan.
2. *Equity Sales* berjumlah satu orang yang bertugas mencari nasabah dan mempromosikan serta memasarkan produk/jasa perusahaan.
3. *Admin Sales* berjumlah satu orang yang bertugas melayani nasabah dengan ramah dan profesional sesuai SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku. Mendukung nasabah atas produk yang terdapat pada PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh.

2.4 Kegiatan Usaha PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat, baik pelayanan

dalam bentuk jasa maupun pelayanan dalam bentuk produk yang ditawarkan. Undang-undang Republik Indonesia No. 8/1995 mengatur bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK (sekarang OJK berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2011). Perusahaan efek dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi.

2.4.1 Penjamin Emisi Efek

Kerangka untuk memenuhi syarat *Initial Public Offering (IPO)*, peran penjamin emisi (*Underwriter*) sangat vital. *Underwriter* merupakan pihak yang membuat kontrak dengan emisi untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-30/PM/1996 bahwa penjamin emisi (*underwriter*) memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas aktivitas dalam penawaran umum sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam prospektus meliputi:
 - a. Pemasaran efek
 - b. Penjataan efek, dan
 - c. Pengembalian uang pembayaran efek yang tidak memperoleh penjataan (*refund*)
2. Bertanggung jawab atas pembayaran hasil penawaran umum kepada emiten sesuai dengan kontrak.
3. Menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada Bapepam-LK (sekarang ke Otoritas Jasa Keuangan).

Underwriter dalam menjalankan penjaminan saat emisi, membentuk sindikasi yang terdiri dari sejumlah *underwriter* yaitu:

1. Lead underwriter

Lead underwriter merupakan penanggung jawab pelaksana penjamin emisi, di mana *lead underwriter* dijadikan anggota (kelompok) dan membagi tanggung jawab dalam penjaminan emisi. Jenis kontrak penjaminan terdiri dari:

a) *Full commitment* (kesanggupan penuh)

Kesanggupan penuh berarti *underwriter* bertanggung jawab atas efek yang tidak terjual. Jika terjadi efek yang tidak terjual maka *underwriter* akan membeli sisa efek yang tidak terjual tersebut.

b) *Best effort* (kesanggupan terbaik)

Kesanggupan terbaik berarti *underwriter* tidak bertanggung jawab atas sisa efek yang tidak terjual, tetapi *underwriter* akan berusaha yang sebaik-baiknya untuk menjual saham emiten.

2. Underwriter

Underwriter merupakan pihak yang membuat kontrak dengan emisi untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

2.4.1 Perantara Perdagangan Efek

Mekanisme perdagangan (*trading*) efek di Bursa Efek tidak dapat langsung terjadi antara investor beli dengan investor jual. Proses *trading* Bursa Efek harus lewat perantara yang disebut dengan Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE). Mereka adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual-beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain, melaksanakan semua order baik beli maupun jual dari nasabahnya dengan mendapatkan biaya jasa perantara efek.

Tugas dan tanggung jawab perantara perdagangan efek, antara lain:

1. Melaksanakan amanat jual-beli nasabah
 2. Menyelenggarakan administrasi transaksi efek
 3. Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan nasabah
 4. Memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek berdasarkan keadaan keuangan dan maksud tujuan investasi dari nasabah
 5. Mengetahui nasabah
 6. Menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan)
- Wakil perusahaan efek yang mewakili kepentingan nasabah dan praktik di pasar modal Indonesia, meliputi:
- a. Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE)
 - b. Wakil Manajer Investasi (WMI)
 - c. Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)
 - d. Wakil Agen Penjualan Efek Reksadana (WAPERD)

Perusahaan perantara perdagangan efek adalah perusahaan efek yang melaksanakan semua order baik beli maupun jual dari nasabahnya dengan mendapatkan biaya jasa perantara efek. Undang-undang tentang pasar modal dinyatakan bahwa yang dapat melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara perdagangan efek, wakil manajer investasi, atau wakil agen penjual efek reksadana hanya orang perseroan yang telah memperoleh izin dari OJK.

Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin ke OJK, antara lain (Hadi, 2015:40-42):

1. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Panitia Sertifikasi Profesi (PAP) sesuai dengan bidang yang dimohonkan atau telah berpengalaman di bidang pasar modal.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

4. Memiliki akhlak yang baik.
5. Tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mengganggu kesanggupannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara wajar dan jujur.
6. Melengkapi persyaratan administrasi/dokumen permohonan izin.

Menurut keputusan ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-29/PM/1996 bahwa perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan perantara perdagangan efek, harus:

- a. Perusahaan efek wajib mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri.
- b. Perusahaan efek dalam hal memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi.
- c. Perusahaan efek mempunyai kepentingan dalam efek yang direkomendasikan kepada nasabahnya, perusahaan efek wajib memberitahukan adanya hal dimaksud kepada nasabahnya sebelum nasabah tersebut membeli atau menjual efek yang direkomendasikan.
- d. Perusahaan efek wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabahnya bahwa transaksi dengan nasabah tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak terafiliasinya.
- e. Perusahaan efek dilarang menggunakan efek dan uang yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan perusahaan efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
- f. Wakil perantara perdagangan efek dilarang:
 1. Transaksi untuk kepentingan perusahaan efek di mana ia bekerja tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan efek tersebut.
 2. Transaksi atas nama nasabah tidak sesuai dengan perintah nasabahnya.

- g. Wakil perantara perdagangan efek wajib memberikan keterangan mengenai efek yang diketahuinya kepada nasabah apabila diminta oleh nasabah yang bersangkutan.
- h. Perusahaan dilarang memberikan:
 1. Rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual atau mempertukarkan efek tanpa memperhatikan tujuan investasi, keadaan keuangan nasabah, dan
 2. Jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi efek.
- i. Wakil perusahaan efek dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung menerima bagian laba dari nasabah atas suatu transaksi efek.
- j. Perusahaan efek wajib membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan.
- k. Perusahaan efek wajib memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi.
- l. Perusahaan efek wajib menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah.

2.4.3 Manajer Investasi

Manajer investasi merupakan perusahaan efek yang melakukan usaha sebagai pengumpul dana serta mengelola dana untuk investasi sesuai dengan perjanjian dengan investor (pemodal), (Hadi,2015:44). Kegiatan usaha manajer investasi adalah mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu perusahaan manajer investasi harus memiliki fungsi-fungsi pegawai yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu harus telah memiliki perizinan yang telah dikeluarkan oleh Bapeam/ &/LK/OJK, yaitu:

1. Ketua dan anggota Tim Pengelola Investasi termasuk Analis (*Research*) wajib memiliki Izin WMI dari OJK.
2. Pelaksanaan fungsi perdagangan wajib dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang merupakan pegawai yang memiliki izin WMI atau WPPE atau WPEE dari OJK.
3. Pelaksanaan fungsi penyelesaian transaksi efek wajib dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang merupakan pegawai yang memiliki izin WMI atau WPPE atau WPEE dari OJK.
4. Koordinator fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal memiliki izin WMI dari OJK.
5. Pelaksanaan fungsi pemasaran wajib dikoordinasi oleh seorang koordinator yang merupakan pegawai yang memiliki izin WMI atau WPPE atau WPEE dari OJK.
6. Fungsi penanganan pengaduan nasabah dikoordinasi oleh seorang koordinator yang merupakan pegawai yang memiliki izin WMI atau WPPE atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) dari OJK.
7. Pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran Efek Reksa Dana wajib memiliki izin WMI atau WPPE atau WPEE dari OJK.

Setelah manajer investasi memperoleh izin dari otoritas pasar modal sebagai manajer investasi, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal, setiap saat perusahaan manajer investasi harus memiliki *good corporate governance* seperti:

1. Direksi pada perusahaan manajer investasi harus memiliki kualifikasi dan perizinan pasar modal khusus.
2. Perusahaan manajer investasi wajib memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam melaksanakan kegiatan manajer investasi.
3. Koordinator atau pelaksana dari fungsi-fungsi perusahaan manajer investasi wajib memiliki kualifikasi tertentu, di antaranya harus memiliki perizinan baik sebagai WMI

atau WPPE atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD).

4. Perusahaan manajer investasi wajib memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk operasional perusahaan manajer investasi.

Tugas dan tanggung jawab manajer investasi, antara lain:

1. Mengelola dana nasabah
2. Menyelenggarakan administrasi portofolio nasabah
3. Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan nasabah
4. Melaksanakan keputusan investasi sesuai dengan kepentingan nasabah
5. Memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli/menjual efek berdasarkan keadaan keuangan dan maksud tujuan investasi dari nasabah
6. Mengenal nasabah
7. Menghitung nilai wajar pasar dari efek dalam portofolio reksadana dan menyampaikannya kepada bank kustodian setiap hari kerja (jika mengelola reksadana).

Menurut peraturan OJK tentang pedoman pencatatan dalam rangka pengambilan keputusan oleh manajer investasi wajib memiliki alasan yang rasional dalam membentuk keputusan investasi, dan keputusan investasi tersebut harus sesuai dengan portofolio yang dikelolanya. Keputusan dianggap rasional dalam investasi oleh manajer investasi, jika keputusan yang dimaksud sesuai dengan (Hadi, 2015:45):

1. Metode investasi atau kombinasi berbagai metode investasi yang dimuat dalam buku atau berbagai artikel yang diterbitkan mengenai analisis efek dan pengelolaan portofolio.
2. Metode yang diciptakan oleh manajer investasi yang diuraikan dalam dokumen pribadi, atau
3. Metode investasi atau kombinasi dari berbagai metode investasi yang lazim digunakan oleh profesi manajer

investasi atau yang diajarkan dalam kursus-kursus resmi mengenai analisis efek dan pengelolaan portofolio.

Agar keputusan manajer investasi memenuhi kriteria kejujuran (integritasi) sebagaimana asas pada profesi pada pasar modal, maka semua keputusan dan tindakan manajer investasi dikatakan memenuhi kepentingan nasabah, jika (Hadi,2015:45):

1. Manajer investasi telah menanyakan nasabah keadaan keuangan secara umum dan membuat catatan mengenai hal tersebut yang harus ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan.
2. Keputusan investasi atau pelaksanaannya sesuai dengan kebijaksanaan investasi tertulis yang telah dipahami dan disetujui oleh nasabah dan kebijaksanaan tersebut telah mengungkapkan sepenuhnya sejelas-jelasnya mengenai sifat, metode serta pedoman pencatatan dalam rangka pengambilan keputusan oleh manajer investasi yang tersirat dalam peraturan OJK.

Peraturan Bapepam-LK No.V.G.1, tentang perilaku yang dilarang bagi manajer investasi yang sekarang diganti menjadi POJK No.43/2015 tentang pedoman perilaku manajer investasi, antara lain (ojk, 2018):

1. Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang memberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh manajer investasi.
2. Memesan untuk membeli atau menjual efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
3. Memesan untuk membeli atau menjual efek untuk rekening nasabah atas instruksi pihak ketiga tanpa

terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah kepada pihak ketiga tersebut.

4. Melakukan kebijaksanaan sendiri dalam melaksanakan amanat beli atau jual efek untuk nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah tersebut.
5. Mendorong terlaksananya perdagangan atas rekening nasabah secara berlebihan dalam jumlah atau frekuensi di pandang dari sudut sumber keuangan, tujuan investasi dan sifat dari rekening nasabah tersebut.
6. Memberi gambaran yang salah kepada nasabah ataupun calon nasabah mengenai kualifikasi dari manajer investasi atau memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi manajer investasi, sifat jasa dan fakta material tersebut tidak menyesatkan.
7. Memberikan laporan atau saran kepada nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan atau saran tersebut.
8. Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang di minta oleh manajer investasi lain, yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain.
9. Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasehat diberikan mengenai benturan kepentingan dari manajer investasi yang dapat mengurangi objektivitas dari nasehat tersebut.
10. Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasehat yang diberikan.

11. Mengungkapkan identitas, hal yang berkaitan dengan investasi nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek, atau memperbaharui kontrak pengelolaan investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.

2.5 Keadaan Personalia PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan. PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh mempunyai personalia yang baik, di mana setiap masing-masing bagiannya memahami tugas-tugas dan peran yang harus mereka lakukan sehingga terorganisir dengan baik.

Secara keseluruhan, karyawan yang ada pada PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh berjumlah 2 orang karyawan, yang terbagi pada posisi kerja yang berbeda-beda. Keadaan personalia PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh terdiri dari beberapa kategori di antaranya deskripsi posisi kerja, pendidikan terakhir karyawan, jenis kelamin dan umur karyawan.

Tabel 2.1
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja

| Jenis Kelamin | Jumlah (orang) |
|-----------------------|-----------------------|
| <i>Branch Manajer</i> | 1 |
| <i>Admin Sales</i> | 1 |
| <i>Equity Sales</i> | 1 |

Sumber: PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, 2018

Dari Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh memiliki karyawan terdiri

dari *Branch Manajer* berjumlah 1 orang dan *Admin Sales* berjumlah 1 orang.

Tabel 2.2
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

| Pendidikan terakhir | Jumlah (orang) |
|----------------------------|-----------------------|
| S1 | 2 |
| Total karyawan | 2 |

Sumber: PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, 2018

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa karyawan PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh berpendidikan terakhir S1.

Tabel 2.3
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah (orang) |
|----------------------|-----------------------|
| Perempuan | 1 |
| Laki-Laki | 1 |
| Total Karyawan | 2 |

Sumber: PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, 2018

Dari Tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa dari 2 karyawan PT. FAC Sekuritas Cabang Aceh, laki-laki berjumlah 1 orang dan perempuan berjumlah 1 orang

Tabel 2.4
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur

| Umur | Jumlah (orang) |
|----------------|-----------------------|
| >20 | 1 |
| >30 | 1 |
| Total Karyawan | 2 |

Sumber: PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, 2018

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat disimpulkan bahwa karyawan PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh yang berumur di atas 20 tahun berjumlah 1 orang dan karyawan yang berumur di atas 30 tahun berjumlah 1 orang.



BAB KETIGA

KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kerja Praktik dilakukan pada PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh yang berlangsung selama 2 bulan atau 35 hari kerja efektif terhitung mulai tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018. Kegiatan Kerja Praktik ini dilaksanakan setiap hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai Jumat dan berlangsung mulai pukul 08:00 WIB sampai pukul 17:00 WIB. Penulis ditempatkan pada bagian *admin sales*. Hal ini bertujuan untuk membantu para karyawan dan juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai kegiatan pasar modal. Berikut merupakan kegiatan-kegiatan selama melakukan Kerja Praktik pada PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh:

3.1.1 Bagian *Equity Sales*

Berikut merupakan kegiatan yang dilakukan penulis selama di bagian *equity sales*:

1. Membuka posko pendaftaran pembukaan rekening saham dan SPM (Sekolah Pasar Modal).
2. Membantu karyawan mencari nasabah.
3. Mendampingi karyawan mendatangi instansi nasabah untuk mengisi formulir pembukaan rekening saham.

3.1.2 Bagian *Admin Sales*

Selama di bagian ini, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk membantu karyawan antara lain:

1. Membantu karyawan melayani nasabah yang ingin membuka *account* saham.
2. Membantu karyawan mengisi formulir pembukaan rekening saham.
3. Melayani nasabah yang ingin mendaftar SPM.
4. Mendaftarkan nasabah SPM.

5. Fotokopi surat-surat: KTP, NPWP (jika ada), buku tabungan.
6. Melayani nasabah yang bertanya jadwal SPM, pendaftaran SPM (Sekolah Pasar Modal), transaksi saham, aplikasi trading *First Asia Smart Trading* (FAST).
7. Melengkapi data nasabah.
8. Membantu karyawan membuat laporan.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan Kerja Praktik di PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh penulis ditempatkan pada bagian *equity sales* dan *admin sales*, namun lebih banyak ditempatkan pada bagian *admin sales*. Salah satu Kegiatan Kerja Praktik yang dilakukan penulis pada bagian *admin sales* adalah melayani nasabah dalam pembukaan *account* saham. Penulis mendapatkan arahan dan bimbingan serta terjun langsung pada bagian *admin sales*, di mana penulis banyak mendapatkan ilmu, pengalaman dan wawasan dalam bidang pasar modal. Khususnya pelayanan nasabah serta bagaimana prosedur pelayanan yang terdapat pada PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh. Hal ini dikarenakan pelayanan nasabah sangat berkaitan dengan Laporan Kerja Praktik penulis.

3.2.1 Mekanisme Pelayanan Terhadap Calon Nasabah di PT. FAC Sekuritas Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh

Mekanisme merupakan tata cara, prinsip, cara melayani nasabah yang baik sesuai dengan SOP yang berlaku. Mekanisme pelayanan terhadap calon nasabah di PT. FAC sekuritas pada Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan Aceh adalah sebagai berikut:

3.2.1.1 Pelayanan Edukasi Saham kepada Calon Nasabah di PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk maupun barang atau jasa (Boediono, 2003: 60).

Pelayanan yang berupa jasa tidak dapat disimpan atau dikumpulkan, melainkan jasa tersebut diserahkan secara langsung kepada pelanggan atau konsumen. Jika pelayanan yang diberikan tidak optimal maka pelayanan tersebut tidak dapat diulangi (Sangadji dan Sopiah, 2007: 115).

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam melayani nasabah adalah sarana atau prasarana yang dapat mempengaruhi serta dapat memikat hati nasabah, sehingga nasabah semakin tertarik dengan pelayanan yang diberikan oleh PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh.

Pelayanan edukasi saham merupakan seminar pasar modal yang terdiri dari level 1 dan level 2, di mana pada level 1 membahas tentang pengertian pasar modal, dasar-dasar pasar modal, dan sebagainya, sedangkan level 2 membahas tentang aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli saham yang terdapat pada PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh.

Adapun tujuan utama pelaku bisnis mengadakan edukasi atau seminar antara lain:

1. Meningkatkan *brand awareness* bagi produk yang dihasilkan.
2. Memberikan pelayanan atau menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan yang datang.
3. Menyampaikan kepada pelanggan hasil kerja penelitian terbaru.
4. Menunjukkan posisi perusahaan saat ini.
5. Memberikan brosur, *free drink*, *snack*, hadiah, dan sebagainya.

Adapun tujuan utama nasabah mengikuti seminar antara lain (Wijayanti, 2002: 15):

1. Mengikuti perkembangan produk.
2. Mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru tentang perkembangan produk.
3. Menambah pengetahuan baru.
4. Mengembangkan usaha yang saat ini sedang berlangsung.
5. Mendapatkan hadiah-hadiah kecil.

3.2.1.2 Pelayanan Administrasi Terhadap Calon Nasabah dalam Pembukaan Rekening Efek di PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

Pelayanan administrasi atau yang biasa disebut dengan *admin sales* sama dengan *customer service* yang ada pada bank, hanya saja jika di sekuritas disebut dengan *admin sales*. *Admin sales* merupakan orang yang melayani setiap nasabah yang datang, baik itu nasabah yang akan melakukan pembukaan *account*, melakukan transaksi jual-beli, atau bahkan hanya sekedar bertanya informasi.

Admin sales adalah orang yang mendukung aktivitas penjualan produk pada suatu perusahaan dengan menekankan target penjualan hariannya. *Admin sales* bisa dikatakan bahwa orang yang bekerja di belakang meja untuk membantu para *sales* dan *marketing*, sehingga seluruh proses penjualan produk dapat berjalan dengan baik.² *Admin sales* juga bertugas menjelaskan produk yang ada di sekuritas, di mana saham merupakan salah satu produk yang ada di pasar modal. PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh hanya menjual produk saham yaitu saham syariah dan saham regular/konvensional. Saham syariah merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyeteroran modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah,

² Wawancara bersama salah satu karyawan Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh

penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain (Sutedi, 2014: 4). Di Aceh sendiri minat serta pengetahuan masyarakat dalam berinvestasi khususnya saham masih minim.

Saham adalah surat berharga yang dijadikan instrumen investasi yang merepresentasikan kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham merupakan suatu sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan (Sutedi, 2014:55).

- Keuntungan melakukan investasi saham adalah sebagai berikut:
 - a. Dividen
Dividen merupakan keuntungan yang di dapat oleh pemegang saham yang berasal dari persentase keuntungan suatu perusahaan.
 - b. *Capital gain*
Capital gain adalah keuntungan yang di dapat oleh pemegang saham dari hasil penjualan saham yang lebih besar dari pada hasil pembelian.
- Kerugian dan risiko dalam investasi saham adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham jika perusahaan mengalami kerugian.
 - b. Kerugian pada saat saham dijual dengan harga lebih rendah dari harga saham saat beli.
 - c. Adanya risiko likuidasi bagi para pemegang saham. Maksudnya, para pemegang saham mempunyai risiko untuk tidak mendapat keuntungan dari menanamkan saham pada saat jatuh tempo. Perusahaan tidak mempunyai dana yang likuid untuk

membayar dividen kepada pemegang saham pada saat jatuh tempo.

- d. Delisting saham atau penghapusan saham-saham yang tidur atau tidak produktif di bursa saham. Adanya risiko tidak lakunya suatu saham di bursa saham saat ingin di jual.

Berinvestasi saham memiliki trik dan tip tersendiri, adapun tip dalam berinvestasi saham adalah:

1. Jangan membeli saham yang lemah dan rentan terhadap penutupan nilai saham.
2. Jangan bertransaksi besar pada salah satu saham saja karena akan meningkatkan risiko penurunan harga saham yang besar.
3. Belilah saham-saham dengan prospek yang baik sehingga investor akan lebih aman dari risiko penurunan harga saham.
4. Pilihlah manajer investasi yang kompeten.

3.2.2 Tahapan dalam Pembukaan Rekening Efek di PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh

Pembukaan rekening efek dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, sebelum melakukan pembukaan rekening nasabah harus mempersiapkan beberapa syarat yang ditentukan antara lain ialah: fotokopi KTP/SIM/PASPOR, fotokopi NPWP (jika ada), fotokopi cover buku tabungan, setelah semua syarat yang ditentukan telah lengkap semua, maka tahapan yang dapat dilakukan untuk pembukaan rekening efek ialah³ :

1. Datang ke bursa efek.
2. Anggota bursa menjelaskan secara singkat tentang pasar modal dan *sekuritas* yang ada, nasabah berhak memilih sendiri sekuritas mana yang diinginkannya.

³ Wawancara bersama salah satu karyawan PT. FAC Sekuritas (Nafila)

3. Bertemu dengan broker dan membuat rekening efek.
4. Mengisi formulir dan melampirkan persyaratan.
5. Memilih dan membuka RDN (Rekening Dana Nasabah).
6. Menunggu pembukaan rekening selesai.
7. Menyetor dana awal.
8. *Download* aplikasi *trading* dan mulai bertransaksi saham.

Investasi saham dapat dilakukan setelah melalui beberapa proses transaksi, berikut adalah proses dalam transaksi saham (Adri, 2011: 75):

- a. Investor dapat membuka rekening di perusahaan efek dengan cara mengisi dokumen-dokumen yang diperlukan. Secara umum, perusahaan efek biasanya mewajibkan investor untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai jaminan dalam proses penyelesaian transaksi.
- b. Transaksi diawali dengan memberikan perintah jual atau perintah beli ke perusahaan efek. Perintah tersebut dapat diberikan melalui telepon atau perintah secara tertulis. Perintah tersebut harus berisikan nama saham, jumlah yang akan dijual atau dibeli, serta berapa harga jual atau harga beli yang diinginkan.
- c. Perintah tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh perusahaan efek bersangkutan.
- d. Selanjutnya, perintah tersebut dimasukkan ke dalam sistem perdagangan di bursa efek.
- e. Semua perintah jual atau perintah beli dari seluruh perusahaan efek akan dikumpulkan di bursa efek dalam sistem yang disebut JATS (Jakarta Automated Trading System) yang merupakan suatu sistem perdagangan yang otomatis di Bursa Efek Indonesia di Jakarta.

3.2.3 Prosedur Pelayanan Terhadap Calon Nasabah

Di setiap suatu perusahaan memiliki standar pelayanan yang berbeda-beda yang diterapkan kepada setiap nasabahnya dan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun prosedur pelayanan terhadap nasabah atau calon nasabah

pada PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh adalah sebagai berikut⁴;

1. Admin *sales* dalam posisi berdiri saat menyambut nasabah dan tersenyum.
2. Memberikan ucapan salam ketika nasabah datang, seperti assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.
3. Admin *sales* mengulurkan tangan untuk berjabat tangan nasabah, bila nasabah tidak merespon maka dilanjutkan dengan mengarahkan tangan untuk mempersilahkan nasabah duduk.
4. Admin *sales* memperkenalkan diri.
5. Admin *sales* menyapa nasabah dengan sebutan bapak/ibu, abang/kaka, dan menanyakan nama nasabah.
6. Admin *sales* menawarkan bantuan kepada nasabah.
7. Admin *sales* fokus dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh nasabah.
8. Admin *sales* menanyakan apakah nasabah masih membutuhkan bantuan lainnya.
9. Admin *sales* mengakhiri layanan dengan mengucapkan terimakasih dan menjabat tangan nasabah (jika di awal layanan dilakukan jabat tangan).
10. Admin *sales* berdiri saat nasabah telah berdiri dan mengucapkan salam.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pelayanan Terhadap Calon Nasabah

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk maupun barang atau jasa (Boediono, 2003: 60). Pelayanan yang berupa jasa tidak dapat disimpan atau dikumpulkan,

⁴ Wawancara dengan karyawan PT. FAC Sekuritas

melainkan jasa tersebut diserahkan secara langsung kepada pelanggan atau konsumen. Jika pelayanan yang diberikan tidak optimal maka pelayanan tersebut tidak dapat diulangi. Pelayanan adalah suatu aktivitas jasa yang terjadi pada interaksi yang di sengaja maupun tidak sengaja. Pelayanan yang diberikan dapat memuaskan atas jasa yang diterima oleh pelanggan atas penggunaan produk.

Perusahaan yang memberikan jasa dapat memuaskan pelanggan berarti harus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Pelayanan yang baik mampu meningkatkan pelanggan atas produk yang diberikan kepada pelanggan (Sangadji dan Sopiah, 2007: 115). Pelayanan atau *service* adalah kegiatan pemberian jasa dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah, adil, cepat, tepat dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerimanya (Hasibuan, 2007: 152).

Pelayanan memiliki makna yang luas menurut pandangan para ahli, adapun definisi pelayanan menurut para ahli sebagai berikut;

- a. Menurut Philip Kotler, pelayanan adalah tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak terwujud (*intangibile*) dan tidak pula berakibat kepemilikan sesuatu.
- b. Menurut Melayu Hasibuan, pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari suatu pihak yang dilakukan secara ramah tamah, adil, cepat, tepat dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi penerimanya.

Pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang tingkat kepuasan hanya dapat dirasakan oleh yang melayani maupun yang dilayani (Sugianto, 2002: 71). Pada dasarnya pelayanan terhadap calon nasabah maupun nasabah sangat bergantung pada petugas atau karyawan yang bekerja di suatu

instansi/perusahaan yang melayaninya. Namun, bagaimana caranya supaya pelayanan menjadi berkualitas dan memiliki keseragaman atau standarnya yang di tentukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

3.3.2 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat mencapai suatu tujuan dengan hasil yang maksimal. SOP juga dapat dikatakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja para karyawan sesuai indikator-indikator administrasi, teknik dan prosedural berdasarkan tata kerja, sistem kerja dan prosedur kerja pada unit kerja yang berkaitan (sumberpengertian, 2018).

Standar Operasional Prosedur (SOP) menurut para ahli:

- a. Menurut Sailendra, Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.
- b. Menurut Moekijat, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.
- c. Menurut Tjipto Atmoko, Standar Operasional Prosedur adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

d. Menurut Insani, SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibutuhkan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan (jurnal, 2018).

a. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Secara umum tujuan dari SOP adalah untuk;

1. Agar petugas (pegawai) menjaga konsistensi dan tingkat kinerja dalam organisasi atau unit kerja.
2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi
3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait.
4. Melindungi organisasi (unit) kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
5. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

b. Fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berikut adalah fungsi dari Standar Operasional Prosedur (SOP) :

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
4. Mengarahkan petugas (pegawai) untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

3.3.3 Etika Pelayanan

Etika adalah suatu sistem norma perilaku yang berdasarkan peraturan dan norma-norma sosial, budaya dan

agama yang berlaku dalam suatu masyarakat (Hasibuan, 2007:153). Etika dalam arti luas sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Praktiknya norma atau kebiasaan ini diberlakukan secara sama untuk menimbulkan suasana keakraban, adapun ketentuan yang diatur dalam etika secara umum di antara lain sikap dan perilaku, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, gerak gerik cara bertanya dan hal-hal lainnya (Kasmir, 2010:168).

Pelayanan dan etika sangat penting karena dengan pelayanan dan etika yang baik serta benar akan menciptakan simpati, baik dari masyarakat maupun dari instansi/perusahaan saingan. Jika masyarakat simpati, maka akan timbul kepercayaan sehingga pemasaran produk jasa akan lebih lancar. Pelayanan dan etika juga merupakan daya penarik bagi calon nasabah untuk menjadi nasabah, serta tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar sesama instansi/perusahaan (Hasibuan, 2007:153).

Suatu instansi/perusahaan memiliki tujuan yang ingin di capai untuk meraih kesuksesan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya etika pada dunia sekuritas yaitu:

- a. Menjalin persahabatan serta meningkatkan keakraban dengan nasabah dan sebagai daya tarik terhadap minat nasabah sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah nasabah baru.
- b. Sebagai media dalam membujuk nasabah, sehingga nasabah merasa tersanjung dengan adanya etika yang diberikat kepadanya.
- c. Menyenangkan serta memuaskan nasabah sehingga diharapkan nasabah akan kembali lagi di lain waktu.
- d. Mempertahankan nasabah lama agar tidak berpindah ke sekuritas lain.

3.3.4 Pengertian Edukasi Saham

Pelayanan edukasi saham merupakan seminar pasar modal yang terdiri dari level 1 dan level 2, di mana pada level 1 membahas tentang pengertian pasar modal, dasar-dasar pasar modal, dan sebagainya, sedangkan level 2 membahas tentang aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli saham yang terdapat pada PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh.

Seminar pasar modal pada level 1 dijelaskan oleh anggota bursa atau karyawan bursa efek, sedangkan pada level 2 dijelaskan oleh pihak sekuritas. PT. FAC Sekuritas memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Adapun tujuan utama pelaku bisnis mengadakan edukasi atau seminar antara lain:

1. Meningkatkan *brand awareness* bagi produk yang dihasilkan.
2. Memberikan pelayanan atau menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan yang datang.
3. Menyampaikan kepada pelanggan hasil kerja penelitian terbaru.
4. Menunjukkan posisi perusahaan saat ini.

Adapun tujuan utama nasabah mengikuti seminar antara lain:

1. Mengikuti perkembangan produk.
2. Mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru tentang perkembangan produk.
3. Menambah pengetahuan baru.
4. Mengembangkan usaha yang saat ini sedang berlangsung.
5. Mendapatkan hadiah-hadiah kecil

3.3.5 Pengertian Akad Wakalah, Rukun, Syarat dan Landasan Syariah

3.3.5.1 Pengertian Akad Wakalah

Akad yang digunakan dalam pembukaan rekening efek adalah akad wakalah, dikarenakan akad wakalah memiliki arti pelimpahan kekuasaan. Akad wakalah menurut Hasbi Ash-Shiddiqie adalah “akad penyerahan kekuasaan pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak”. Menurut Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini akad wakalah adalah “menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan di jaga pada masa hidupnya”. Dua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakalah adalah sebuah transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya atau perkaranya ketika masih hidup ” (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq, 2010: 187).

Akad wakalah sebenarnya pemilik urusan itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri, namun karena satu hal dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang di pandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang pemilik urusan (muwakkil) itu ialah orang gila atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain ” (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq, 2010: 187).

Firman Allah dalam surat Al-Kahf:19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya:

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun”(Q.S. Al-Kahf: 19).

3.3.5.2 Rukun dan Syarat Akad Wakalah

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad wakalah (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq, 2010: 189):

1. Orang yang mewakilkan (muwakkil) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri.
2. Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal.
3. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya:
 - a. Pekerjaan/urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain.
 - b. Pekerjaan itu dimiliki oleh orang yang mewakilkan (*muwakkil*) sewaktu akad wakalah.
 - c. Pekerjaan itu diketahui secara jelas.
 - d. Shigat: shigat hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakilkan” yang diiringi kerelaan dari orang yang mewakilkan.

3.3.5.3 Landasan Syariah

a. Al-Quran

Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan membuka efek adalah untuk berinvestasi di pasar modal. Investasi merupakan penanaman modal dengan mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak dan melarang manusia melakukan investasi *zero-zero sum game* atau *win loss*. Al-Quran melarang manusia mencari rezeki dengan berspekulasi atau cara lainnya yang merugikan salah satu pihak (Nafik, 2009:158).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَدَّلَ وَآمَرَهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”(Q.S. Al-Baqarah: 275).

Islam juga melarang investasi yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dan berbagai transaksi lainnya yang merugikan salah satu pihak. Islam juga mengharamkan semua tindakan yang merusak dan merugikan. Islam menghendaki aktivitas perekonomian yang didasarkan atas prinsip saling menguntungkan.

Islam tidak melarang umatnya untuk menanggung risiko dalam menjalankan investasi. Setiap mukmin harus melakukan tindakan yang terbaik untuk hari ini dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sebab, manusia tidak mengetahui hasil upaya yang dilakukannya saat ini (Basri dan Sulfitri, 2012:89).

Pada PT. FAC Sekuritas ada 2 jenis saham yang diperjualbelikan yaitu saham regular/konvensional dan saham syariah, dikarenakan tidak semua saham yang terdaftar di pasar modal memenuhi prinsip-prinsip syariah. Untuk itu, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan Dana Reksa *Investment Management* mengembangkan suatu indeks untuk *me-listing* saham-saham mana aja yang layak dianggap memenuhi prinsip-prinsip syariah. Indeks ini disebut juga dengan Jakarta Islamic Indeks (JII). Saham-saham yang masuk dalam indeks ini adalah saham yang kegiatan emitennya tidak bertentangan dengan syariah, misalnya 1) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan terlarang; 2) usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional; 3) usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram; 4) usaha yang memproduksi, mendistribusi atau menyediakan barang-barang atau pun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat (Sutedi, 2014:145).

b. Hadis

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan manusia mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik.

Nabi SAW Bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي
الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Ada) telah menceritakan kepada kami (Ibnu Abu Dza'bi) telah menceritakan kepada kami (Sa'id Al Maqbariy) dari (Abu Hurairah radliallahu 'anh) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataukah haram". (HR. Bukhari)

Sabda Nabi SAW di atas relevan dengan realitas sosial saat ini. Kebanyakan manusia cenderung memisahkan persoalan ekonomi dari nilai-nilai agama ketika mereka mencari rezeki. Mereka mengabaikan aturan-aturan agama. Perilaku ekonomi yang jauh dari nilai-nilai agama ini melahirkan kehidupan ekonomi yang timpang dan kerusakan

lingkungan yang akan mengancam keberlangsungan generasi mendatang (Nafik HR, 2009:90).

Islam juga membolehkan jual-beli melalui perantara atau perwakilan, dalam fikih transaksi itu disebut wakalah yang secara harfiah diartikan dengan menyerahkan dan menjaga. Wakalah adalah menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan dalam hidupnya. Ibn Abbas berkata: “tidak ada salahnya jika seorang pedagang berkata kepada makelar juallah bajuku ini dengan harga sekian jika ada lebihnya keuntungannya untukmu”.

Salah satu hadis riwayat bukhari menjelaskan bahwa jika kita memberikan pelayanan yang baik maka kita akan mendapatkan pahala sama seperti orang bersedekah, hadisnya ialah;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ
وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ
أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ
أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ
وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا
طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ
الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] dan [Abu Amir Al Asy'ari] dan [Ibnu Numair] dan [Abu Kuraib] semuanya dari [Abu Usamah] - [Abu Amir] berkata- Telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah]

Telah menceritakan kepada kami [Buraid] dari [kakeknya] Abu Burdah, dari [Abu Musa] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur, dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah."(HR. Bukhari)

Dengan kata lain hadis di atas menjelaskan bahwa kita harus memberikan pelayanan yang baik dengan sepenuh hati, ramah tamah, sopan dan senyum.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan Kerja Praktik di PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam Kegiatan Praktik di atas. Selama penulis Kerja Praktik banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada di PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh tersebut di antaranya kerja sama tim, kedisiplinan, dan sistem pelayanan nasabah yang sangat bagus melayani nasabah dengan sepenuh hati dan ramah, di mana kepuasan pelanggan atau nasabah adalah yang terpenting bagi PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh.

Admin *sales* telah menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, yaitu dengan memberikan pelayanan dengan sopan, santun, ramah dan senyum. Akan tetapi, diharapkan kepada nasabah maupun karyawan PT. FAC Sekuritas agar selalu mengucapkan selamat pagi, siang atau sore dan khusus nasabah yang muslim alangkah baiknya jika mengucapkan assalamualaikum, karena nasabah atau pun calon nasabah yang datang hanya mengucapkan assalamualaikum ketika masuk ke ruangan setelah ruang tunggu, tetapi ketika di meja sekuritas atau di bagian sekuritas tidak mengucapkan assalamualaikum lagi.

Persoalan berikutnya dalam menyelesaikan masalah terhadap beberapa keluhan nasabah dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta keluhan yang disampaikan oleh nasabah pun di dengar dengan baik dan perhatian. Sebagaimana layaknya *customer service* pada lembaga keuangan bank admin *sales* pun mampu memberikan informasi, solusi dan bantuan yang dibutuhkan oleh nasabah yang bersangkutan terkait dengan permasalahan yang di alami nasabah.

Di balik itu semua ada pula kendala yang di alami oleh admin *sales* yakni disebabkan karena tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal, seperti kurang tanggapnya calon nasabah ketika diberikan penjelasan tentang saham atau informasi serta sistem aplikasi saham yang kurang dimengerti oleh nasabah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut admin *sales* memberikan penjelasan serta informasi dengan semudah mungkin agar nasabah dapat mendengarkan dapat menerima atau menangkap penjelasan tersebut dengan mudah, seperti menjelaskan bahwa jual beli saham sama halnya dengan jual beli *online* di mana antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka langsung akan tetapi ada perantara antara penjual dan pembeli. Selain itu dalam menjelaskan sistem aplikasi admin *sales* juga menjelaskan secara rinci bagaimana cara membeli, menjual dan sebagainya. kepada pihak PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh sebaiknya ketika melakukan seminar yaitu Sekolah Pasar Modal (SPM) level 1 dan 2 yang mana menjelaskan tentang pasar modal dan sistem aplikasi, selain itu mereka juga melakukan *ghatering investor* di mana kita saling tukar pendapat antara karyawan dan nasabah, dan juga mendengarkan keluhan terhadap kendala apa saja yang di alami oleh nasabah. PT. FAC Sekuritas juga membuka posko di salah satu warung kopi yang ada di Banda Aceh untuk mengajak masyarakat untuk menabung saham dan juga

melihat sejauh mana minat, pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan keberadaan pasar modal di Aceh.



BAB EMPAT PENUTUP

3.5 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sudah penulis susun dari yang sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh PT. FAC sekuritas belum sepenuhnya memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). Mekanisme pelayanan merupakan tata cara atau peraturan dalam melayani calon nasabah maupun nasabah. Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Edukasi saham merupakan seminar pasar modal yang terdiri dari level 1 dan level 2 yang membahas tentang pengertian pasar modal, saham dan aplikasi trading. Mekanisme pelayanan pembukaan rekening efek sebagai berikut; calon nasabah datang ke bursa, anggota bursa menjelaskan secara singkat tentang pasar modal dan nasabah berhak memilih sekuritas yang diinginkan, bertemu dengan *broker*, menjelaskan tentang saham dan membuka rekening efek, mengisi formulir dan melampirkan persyaratan, memilih dan membuka RDN, menunggu pembukaan rekening selesai kurang lebih selama 2 minggu, setelah rekening selesai nasabah dapat menyetorkan dana awal, kemudian *download* aplikasi *trading* dan nasabah dapat memulai transaksi jual beli.

3.6 Saran

1. Di harapkan kepada PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh agar selalu mengucapkan selamat pagi, siang, atau sore dan khusus nasabah yang muslim alangkah baiknya jika mengucapkan assalamualaikum, karena nasabah atau

pun calon nasabah yang datang hanya mengucapkan assalamualaikum di awal saja ketika masuk ke dalam ruangan setelah ruang tunggu tetapi ketika di meja sekuritas atau di bagian sekuritas tidak mengucapkan assalamualaikum lagi.

2. Diharapkan kepada PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh agar dapat memberikan penjelasan yang lebih mudah terhadap nasabah yang awam dalam bidang pasar modal.
3. Diharapkan agar selalu melakukan kegiatan *ghatering* investor untuk mendengarkan keluhan dan kendala apa saja yang dialami oleh nasabah, sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti nasabah yang tertarik oleh sekuritas lain, *close account*, dan sebagainya.
4. Mempertahankan nasabah lama agar tidak berpindah ke sekuritas lain, dikarenakan tidak melakukan *follow up* nasabah, sehingga investor-investor besar tertarik oleh sekuritas lain.
5. Diharapkan PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh bisa mengatasi masalah dan keluhan yang disampaikan oleh nasabah.
6. Diharapkan PT. FAC Sekuritas Indonesia Cabang Aceh agar membuat SOP sehingga tidak terjadi perbedaan dalam melayani nasabah maupun calon nasabah antar karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Karim dan Terjemahan.
- Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Adri, Natar. (2010). *Investasi Mudah dan Murah*. Jakarta: Penebar Plus.
- B, Boediono. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Facsekuritas. (2018) a/b/c. “profil”. www.Facsekuritas.co.id. Diakses pada
- Hadi, Nor. (2015). *Pasar Modal*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Jurnal.id. (2017). <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-mengenal-manfaat-cara-pembuatan-dan-contoh-sop>. Diakses pada 8 Oktober 2018
- Kasmir. (2010). *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keler. (2007). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, Edisi Kedua Belas.
- Melayu S.P Hasibuan. (2007). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nafik HR, Muhammad. (2009). *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: PT serambi ilmu semesta.
- Nurdin, Ridwan. (2010). *Akad Fiqh Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- OJK. (2015). “profil”. www.ojk.co.id. di akses pada 25 Juni 2018
- Ratmiko, Atik Septi Winarsih. (2006). *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sangadji, Etta Mamang, Sopiha. (2013). *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Andi, Edisi 1.
- Sekolahpasarmodal. (2015). “profil”. www.sekolahpasarmodal.Idx.co.id. Diakses pada 10 April 2018
- Sugianto. (2002). *Psikologi Pelayanan Dalam Industri Jasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suhartono dan Fadhlilah Qudsi. (2009). *Portofolio Investasi dan Bursa Efek*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- sumberpengertian.(2018). “profil”.www.sumberpengertian.co/pengertian-standar-operasional-prosedur-sop. diakses pada 8 Oktober 2018

- Susilo D, Bambang. (2009). *Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Efek, Analisis Sekuritas, dan Strategi Investasi Di B.E.I.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Sutedi, Andrian. (2009). *Perbankan Syariah Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . (2014). *Pasar Modal Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.
10 April 2018.
- Tafsirqu. (2018). “profil”. www.tafsirqu.co. di akses pada 19 November 2018
- Wijayanti, Titik. (2002). *Marketing Plan! Dalam Bisnis.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yuswar Zainal Basri dan Virna Sulfitri. (2012). *Investasi: saham, obligasi, reksadana, dan instrument pasar uang lainnya.* Jakarta: Universitas Trisakti.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor :1768/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak | Sebagai Pembimbing I |
| b. Cut Elfida, S.HI.,MA | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Zella Sylvi
N I M : 150601013
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Pelayanan Terhadap Calon Nasabah Di PT. FAC Sekuritas Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 14 Mei 2018

Dekan,


Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Zella Sylvi/ 150601013
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme pelayanan terhadap calon nasabah di PT. FAC Sekuritas pada bursa efek Indonesia kantor perwakilan aceh
 Tanggal SK : 14 Mei 2018
 Pembimbing I : Azimah Dianah, SE.,M.Si.AK
 Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI.,MA

| No. | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang Dibimbing | Catatan | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|--------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| 1. | 26-12-2018 | 27-12-2018 | 1 - IV | Perbaiki | Azimah |
| 2. | 4-1-2019 | 4-1-2019 | 1 - IV | Perbaiki | Azimah |
| 3. | 7-1-2019 | 7-1-2019 | 1 - IV | Perbaiki | Azimah |
| 4. | 9-1-2019 | 9-1-2019 | 1 - IV | Att Sidang | Azimah |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |



Mengetahui,
 Ketua Prodi,

 Devi Hasnita, S.Ag.M.Ag
 NIP. 19711052006042003



LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Zella Sylvi/ 150601013
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme pelayanan terhadap calon nasabah di PT. FAC Sekuritas pada bursa efek Indonesia kantor perwakilan aceh
 Tanggal SK : 14 Mei 2018
 Pembimbing I : Azimah Dianah, SE.,M.Si.AK
 Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI.,MA

| No. | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang Dibimbing | Catatan | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1. | 28-05-2018 | 29-05-2018 | I | Perbaiki |  |
| 2. | 12-07-2018 | 13-07-2018 | I & 2 | Perbaiki |  |
| 3. | 15-10-2018 | 22-10-2018 | I - IV | Perbaiki |  |
| 4. | 9-11-2018 | 19-11-2018 | I-IV Ringkasan Laporan | Perbaiki |  |
| 5. | 21-11-2018 | 23-11-2018 | I - IV | Perbaiki |  |
| 6. | 26-11-2018 | 5-12-2018 | I - IV | Perbaiki |  |
| 7. | 13-12-2018 | 13-12-2018 | I - IV | ACC lanjut Pembimbing I |  |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |



Neni Hasnita, S.Ag.M.Ag
 19711052006042003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : ZELLA SYLVI
 NIM : 150601013

2. UNSUR PENILAIAN

| NO | UNSUR YANG DINILAI | NILAI HURUF (NH) | NILAI ANGKA (NA) | KETERANGAN |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|
| 1 | Kepemimpinan (Leadership) | B | 85 | |
| 2 | Kerja Sama (Cooperation) | A | 95 | |
| 3 | Pelayanan (Public Service) | A | 98 | |
| 4 | Penampilan (Performance) | B | 85 | |
| 5 | Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail) | A | 95 | |
| 6 | Tanggung Jawab (Responsibility) | A | 98 | |
| 7 | Kedisiplinan (Discipline) | A | 100 | |
| 8 | Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge) | A | 95 | |
| Jumlah | | | 751 | |
| Rata-rata | | | 93,88 | |

3. KRITERIA PENILAIAN

| SKOR (% PENCAPAIAN) | NILAI | PREDIKAT | NILAI BOBOT |
|---------------------|-------|-------------|-------------|
| 86-100 | (A) | ISTIMEWA | 4 |
| 72-85 | B | BAIK SEKALI | 3 |
| 60-71 | C | BAIK | 2 |
| 50-59 | D | KURANG | 1 |
| 0-49 | E | GAGAL | 0 |

Banda Aceh, April 2018
 Penilai,

(.....) Muna'ama Naps
 Jabatan

Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah



Kami memberikan layanan yang mudah dan cepat dalam membantu kebutuhan Investasi anda.

First Asia Capital
 Member of The Indonesia Stock Exchange
 Partner for Your Success ...



LAYANAN CUSTOMER SERVICE
+6221 727 99 888

First Asia Capital
 Member of The Indonesia Stock Exchange
 Partner for Your Success ...

Panin Bank Centre 4th Floor
 Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta 10270 Indonesia
 Phone. +62 21 727 99 888, Fax. +62 21 571 0895
www.firstasiacapital.com

**SOLUSI LENGKAP
 UNTUK
 KEBUTUHAN INVESTASI
 ANDA**


fast fast Syariah
fast asia smart trading

fair

LANS
 First Asia Hubung Saham

fast

first asia smart trading



Sistem perdagangan saham yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi jual beli saham secara mandiri yang terintegrasi dan real time, dimanapun dan kapanpun.

Jasa Pelayanan Online Trading FAST memiliki keunggulan :

- ✦ Informasi saham dan kondisi bursa secara akurat
- ✦ Transaksi saham secara online
- ✦ Mengetahui portofolio dan posisi rekening dana Anda secara realtime.
- ✦ Terintegrasi dalam 3 aplikasi, Web, Desktop dan Smart Phone

EASY & FAST

fair

first asia intelligence research

FIRST
IN INDONESIA



Kami perkenalkan software riset terpadu berbasis web yang dapat memberikan rekomendasi dan informasi yang memudahkan nasabah dalam mengambil keputusan investasi.

- ✦ Mudah digunakan dan tidak perlu install
- ✦ Analisa Saham yang terintegrasi dengan isu terkini
- ✦ Laporan analisa yang sederhana dan tepat oleh ahli kam
- ✦ Analisa Fundamental berbasis kebutuhan pasar
- ✦ Dikembangkan oleh para Ahli Saham FAST dan FAR
- ✦ Dapat memberikan Anda Indikator untuk berinvestasi

Kami memberikan layanan yang mudah, aman, dan cepat

fast Syariah

first asia smart trading



FAST Syariah merupakan salah satu cara yang tepat dalam memulai investasi bagi Anda yang ingin mendapatkan rasa aman dan jaminan bahwa transaksi yang dilakukan halal dan sesuai dengan syariat hukum Islam.

Saham-saham Syariah tersebut telah melewati pemeriksaan dan proses seleksi oleh OJK dan DSN-MUI, yang tergabung dalam Indeks Daftar Efek Syariah (DES).



KANS

First Asia Nabung Saham

INVESTASI SAHAM

D E N G A N
MUDAH, AMAN, TERJANGKAU

Kegiatan Yuk Nabung Saham merupakan program bersama Bursa Efek Indonesia yang ditujukan kepada calon investor yang belum mengetahui pasar modal untuk dapat memulai investasi saham dengan cara mudah, aman dan terjangkau.

fast Syariah

first asia smart trading



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SERTIFIKAT

INILAH

Dengan memperhatikan peraturan hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Sertifikat

Nama : PT First Asia Capital
Kategori : Teknologi Informasi
Alamat : Plaza Bank Century, 8th Floor
Jl. Jendral Sudirman No. 1 Jakarta Selatan 10270
Website : FAST Syariah

sebagai memenuhi prinsip syariah

berdasarkan SK No. 003.37.02/DSN-MUI/XI/2015, Sertifikat ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019

Jakarta, 23 Desember 2015. No. 003.37.02/DSN-MUI/XI/2015

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

DR. H. M. YUSUF ANEN
Ketua, Presidencium



Sertifikat Kesesuaian Syariah
atas First Asia Smart Trading (FAST) Syariah
(Berdasarkan Surat Keputusan DSN-MUI
No. 003.37.02/DSN-MUI/XI/2015)

APA ITU INVESTASI SAHAM ?

Penempatan sejumlah dana dalam bentuk kepemilikan saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saham merupakan investasi yang paling menguntungkan selama ini.

EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang, Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

FAST SYARIAH

Sistem perdagangan saham yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi jual beli saham-saham SYARIAH secara Mandiri yang terintegrasi dan real time, dimanapun dan kapanpun.



Keuntungan FAST Syariah

FAST Syariah merupakan salah satu cara yang tepat dalam memulai investasi bagi Anda yang ingin mendapatkan rasa aman dan jaminan bahwa transaksi yang dilakukan halal dan sesuai dengan syariat hukum Islam.

Saham-saham syariah tersebut telah melewati pemeriksaan dan proses seleksi oleh OJK dan DSN-MUI, yang tergabung dalam indeks Daftar Efek Syariah (DES).

Langkah-langkah mengikuti program FANS :

1. Membuka akun di First Asia Capital
2. Lengkapi dengan dokumen pendukung :
 - Fotocopy KTP/KITAS/Passport
 - Fotocopy buku tabungan
 - Fotocopy NPWP
3. Mengisi formulir RDI (Rekening Dana Investor) & Formulir FAST Syariah.
4. Selamat, Anda telah berpartisipasi dalam program FAST Syariah.

 **First Asia Capital**
Member of The Indonesia Stock Exchange
Partner for Your Success ...

Panin Bank Centre 4th Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta 10270 Indonesia
Phone. +62 21 727 99 888, Fax. +62 21 571 0895

fast
first asia smart trading

www.firstasiacapital.com

fair
first asia intelligent research



Dilarang mengcopy, memperbanyak isi dan konten dalam bentuk apapun tanpa seizin dari PT. FAC Sekuritas Indonesia
FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK INDIVIDU

*Cabang : _____ Kode Nasabah : _____

Mekanisme Transaksi : Online Trading Manual Trading

DATA PRIBADI PEMOHON

Nama lengkap sesuai identitas : _____ Alamat sesuai identitas : _____

No. KTP/Paspor : _____

No. KITAS/KITAS : _____ (untuk KTP masa berlaku seumur hidup) Kota : _____ Kode Pos : _____ (Wajib diisi)

Masa Berlaku : - - - No. Telp. Rumah : _____ Handphone : _____

Tempat Lahir : _____ No. Faksimili : _____

Janggal Lahir : _____ Alamat e-mail : _____ (Wajib diisi)

Nama Gadis Ibu Kandung : _____ Alamat tempat tinggal : _____

No. NPWP : Ada, mohon diisi Tidak ada Kota : _____ Kode Pos : _____ (Wajib diisi)

jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Status Rumah Tinggal : Milik Keluarga Milik Sendiri Milik Istri/Suami

Agama : Islam Kristen Katolik Rumah Dinas Sewa/Kontrak

Hindu Buddha Khong Hu Cu Lainnya, sebutkan _____

Swarganegara : Indonesia Asing (Asal Negara : _____) Pendidikan : SMA Akademi S1 S2

Status Perkawinan : Duda/Janda Belum Menikah S3 Lainnya _____

Menikah, nama Suami/Istri : _____

Apakah Saudara atau anggota keluarga Saudara bekerja pada perusahaan Efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank, asuransi, atau lembaga keuangan sejenis ?

Ya Tidak Bila iya, nama dari perusahaan atau lembaga tersebut : _____

Apakah Saudara sudah memiliki Rekening Efek pada perusahaan Efek lain ?

Ya Tidak Bila iya, nama dari perusahaan Efek tersebut : _____

Apakah Saudara memiliki 5% atau lebih saham suatu perusahaan publik ?

Ya Tidak Bila iya, nama dari saham publik tersebut : _____

ALAMAT SURAT MENYURAT

alamat Surat Menyurat residence Address : Sesuai Alamat Identitas Alamat Tempat Tinggal Pengiriman Konfirmasi Harian : Via Faksimili Via email (disarankan)

Alamat Perusahaan Pengiriman Laporan Bulanan : Via Faksimili Via email (disarankan)

Alamat lain : _____ Via alamat Surat Menyurat (dikenakan biaya pengiriman)

Konfirmasi Pemberian User ID, Password, dan PIN : Via email

Kota : _____ Kode Pos : _____

: Saya/kami membebaskan PT. FAC Sekuritas Indonesia dari kewajiban pengiriman konfirmasi harian dan laporan bulanan. Pernyataan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu.

DATA PEKERJAAN PEMOHON

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/i Ibu Rumah Tangga Karyawan Swasta Alamat Perusahaan : _____

Pegawai Negeri BUMN TNI/Polri _____

Pensiunan Wirausaha Profesional _____

Lainnya, sebutkan _____

Kota : _____ Kode Pos : _____
(Wajib diisi)

Nama Perusahaan : _____ No. Telp. Perusahaan/Ext. : _____ Alamat e-mail : _____

Bidang Usaha : _____ Posisi/Jabatan : _____ No. Faksimili : _____ Lama bekerja/usaha : Tahun Bulan

DATA KEUANGAN PEMOHON

Penghasilan Utama/kotor/thn : Rp. _____ (Mohon Diisi)

Sumber Penghasilan Utama : Hasil Usaha Hasil Investasi Orang Tua Gaji Bonus

Suami/Istri Tunjangan Uang Sewa Pinjaman Hibah

Deposito Lainnya, sebutkan _____

Penghasilan Tambahan/kotor/thn : Rp. _____ (Mohon Diisi)

Sumber Penghasilan Tambahan : Hasil Usaha Hasil Investasi Orang Tua Gaji Bonus

Suami/Istri Tunjangan Uang Sewa Pinjaman Hibah

Deposito Lainnya, sebutkan _____

Pengeluaran Per Bulan : Rp. _____ (Mohon Diisi)

Juan Investasi* : Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Pendek Spekulasi Apresiasi Harga Sumber Pendapatan

Lainnya, sebutkan _____

*Tentukan nomor pada kotak ini sesuai dengan prioritas investasi. Bila lainnya harap sebutkan

DATA PASANGAN/ORANG TUA/KELUARGA

Nama Lengkap sesuai identitas : _____ Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/i Ibu Rumah Tangga Karyawan Swasta

Penghasilan : Suami Istri Ayah Ibu Pegawai Negeri BUMN TNI/Polri

Lainnya, sebutkan _____ Pensiunan Wirausaha Profesional

Jenis Kartu Identitas : KTP SIM KIMS/KITAS Paspor Lainnya, sebutkan _____

Nomor Identitas : _____ Nama Perusahaan : _____

Alamat s/d : _____ Bidang Usaha : _____ Posisi/Jabatan : _____

Kota : _____ Kode Pos : _____
(Wajib diisi)

No. Telp. Perusahaan/Ext. : _____ No. Handphone : _____ No. Faksimili : _____

Alamat e-mail : _____ Lama bekerja/usaha : Tahun Bulan

DATA KEUANGAN PASANGAN/ORANG TUA/KELUARGA

penghasilan Utama/kotor/thn : Rp. _____ (Mohon Diisi)

Sumber Penghasilan Utama : Hasil Usaha Hasil Investasi Orang Tua Gaji Bonus
 Suami/Istri Tunjangan Uang Sewa Pinjaman Hibah
 Deposito Lainnya, sebutkan _____

penghasilan Tambahan/kotor/thn : Rp. _____ (Mohon Diisi)

Sumber Penghasilan Tambahan : Hasil Usaha Hasil Investasi Orang Tua Gaji Bonus
 Suami/Istri Tunjangan Uang Sewa Pinjaman Hibah
 Deposito Lainnya, sebutkan _____

pengeluaran Per Bulan : Rp. _____ (Mohon Diisi)

INSTRUKSI PEMBAYARAN

Jika ada pembayaran dari transaksi jual/terima deviden, dll, harap :

Harap tahan di Rekening Dana Nasabah/Rekening Investor atas nama saya

Harap Kirim Pembayaran ke :

Bank #1 Bank #2 Salah satu

| | |
|---------------|---------------|
| Bank - Cabang | Bank - Cabang |
| Nama | Nama |
| No. Rekening | No. Rekening |

INSTRUKSI PENGIRIMAN SALINAN FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK BESERTA PERJANJIANNYA

Kami setuju apabila salinan Pembukaan Rekening Efek beserta dengan perjanjiannya :

Dikirim ke alamat Surat Menyurat (dikenakan biaya pengiriman)

Dikirim melalui alamat email

PERJANJIAN PEMBUKAAN EFEK & ONLINE TRADING PT. FAC SEKURITAS INDONESIA

bertanda tangan dibawah ini :

Kami dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, atau Saya/Kami _____

malah ini selaku _____ dari PT _____

MUJUKAN REKENING EFEK

Kami dengan ini memohon untuk membuka Rekening Transaksi Saham (rekening) di PT. FAC Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Kami) dan mengikat diri untuk tunduk pada ketentuan, persyaratan serta tata tertib yang berlaku di FAC, yang dapat diubah sewaktu-waktu, oleh karena Perubahan dan Kestruhan yang dikeluarkan oleh Pasar Modal dimana efek-efek terdaftar atau dari instansi menyangkut lain yang mungkin diubah sewaktu-waktu, sehubungan dengan perubahan dan persyaratan efek-efek yang terdaftar di Pasar Modal.

Kami menyatakan bahwa informasi dan data lainnya yang Saya/Kami berikan didalam Formulir Pembukaan Rekening (Formulir) adalah benar dan akurat sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada dan sesuai dengan Prinsip Menghormati Nasabah yang dipegang oleh perusahaan atau jasa keuangan (JAK) dan berkeyakinan akan segera memberitahukan kepada FAC bila ditemukan hal-hal yang bertentangan terhadap informasi yang diberikan kepada FAC didalam Formulir tersebut. Saya/Kami menyadari dan bersedia untuk memberikan informasi tambahan atau menyerahkan dokumen-dokumen pendukung atas informasi yang tercantum didalam Formulir ini jika diminta oleh FAC.

Kami wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis setiap perubahan data dan atau informasi mengenai Saya/Kami yang telah tercantum sehubungan dengan Perjanjian selambat-lambatnya (Satu Hari Baku setelah terdapatnya perubahan, kecuali FAC belum menerima pemberitahuan tertulis dari Saya/Kami perihal perubahan data atau informasi sebagaimana dimaksud disini, FAC akan melaksanakan perjanjian dengan Saya/Kami atas dasar data atau informasi mengenai Saya/Kami yang tersedia pada FAC.

Kami menyadari bahwa sebagai seorang (depositor) awak, kami wajib menyetor dana dan/atau Efek kepada FAC sesuai dengan jumlah atau isi yang ditentukan FAC.

ngan ini Saya/Kami memberi kuasa kepada FAC untuk menghubungi pihak ketiga/ Bank untuk melakukan verifikasi atas informasi/data yang disampaikan oleh Saya/Kami.

Kami menyadari bahwa dengan disinya dan diterimanya Formulir oleh FAC, tidak berarti disetujui/pemohonan Saya/Kami, Saya/Kami nyatakan bahwa FAC mempunyai hak untuk memulai aplikasi pembukaan rekening tersebut, dan FAC tidak berkewajiban untuk meninjau persyaratan pemohonan atau data atau informasi mengenai Saya/Kami tersebut.

Kami yang melakukan pembelian dan penjualan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan lain bersedia membuat pernyataan tertulis yang bertulis antara lain: Saya/Kami Setuju menanti ketersediaan dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual/beli dalam hal Saya/Kami tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek, maka Saya/Kami setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian.

BERIKAN KUASA DARI NASABAH

ini saya memberikan wewenang kepada FAC untuk:

melakukan pembelian dan penjualan atas beban dan risiko Saya/Kami, efek yang ditentukan oleh Saya/Kami sesuai dengan instruksi yang diberikan dari waktu ke waktu, secara lisan atau tertulis termasuk yang diperoleh dengan menggunakan hak yang melekat pada efek nama salah sebuah Efek, dan mengambil semua tindakan yang dianggap perlu oleh FAC untuk membeli, menjual atau mengikatkan Efek ini nama Saya/Kami.

- Bila dianggap perlu FAC dapat melakukan untuk melakukan transaksi saham atas nama Saya/Kami melalui pihak agen atau pihak lain Saya/Kami memberi kuasa kepada FAC untuk melakukan hal tersebut diatas dan menanggung seluruh biaya transaksi seperti transaksi itu dilakukan melalui FAC, FAC bersedia untuk memonitring Saya/Kami terlebih dahulu apabila ada biaya tambahan yang timbul dari penggunaan pialang, agen atau pihak lain dan Saya/Kami membiayai hak untuk memuatkan untuk melakukan atau tidak melanjutkan transaksi tersebut.
- Membuka sub rekening efek pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Bank Kustodian atas nama Saya/Kami serta menyetor portofolio efek non waktu yang Saya/Kami transaksikan pada sub rekening efek tersebut.
- Menyimpan portofolio efek non waktu yang Saya/Kami transaksikan pada rekening efek atas nama FAC pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Bank Kustodian untuk kepentingan Saya/Kami.
- Mengambil bagian, membeli, menjual, membeli, melepas, mentransfer dan/atau menerima transfer dari setiap efek dan/atau Uang Tunai.
- Menyetor dan menandatangani atas nama Saya/Kami setiap dan semua mandat deviden, menerima deviden, bunga, hasil penjualan dari setiap efek dan lain-lain pembayaran, dan mengambil segala tindakan yang diperlukan termasuk menandatangani semua surat pemohonan dan dokumen untuk pembayaran kepada Saya/Kami dari semua deviden, bunga, hasil penjualan, atau pembayaran lain yang dibayai atau diterima atas efek dan/atau Uang Tunai.
- Mengajukan permohonan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan atau menerima pembebasan pajak, mandat, pembayaran kembali dan/atau pemotongan yang menyangkut efek dan/atau Uang Tunai menurut ketentuan-ketentuan dan setiap undang-undang, peraturan, perjanjian atau perjanjian pajak.
- Menyetor dan menandatangani dalam nama Saya/Kami dan atas nama Saya/Kami sebagai penerima transfer ke semua akte transfer, dokumen, perjanjian, atau bahan-bahan lain, dan mengambil semua tindakan serta menyelesaikan semua formalitas yang diperlukan untuk transfer dan/atau registrasi dan/atau koneksi ke saham securities dari efek dalam nama Saya/Kami atau nama FAC, atau nama lain sebagaimana mungkin ditentukan oleh FAC, menurut Perjanjian.
- Mengajukan dan menandatangani dalam nama Saya/Kami dan atas nama Saya/Kami sebagai penerima setiap dan semua akte transfer, dokumen, perjanjian atau bahan-bahan lain dan mengambil segala tindakan serta menyelesaikan semua formalitas yang diperlukan bagi pengalihan dan/atau transfer dari setiap efek.
- Menunjuk kuasa-kuasa untuk menghidupi setiap rapai pemegang saham, para pemegang unit para pemegang wesel atau rapai rapai lain yang sejenisnya dan menyelesaikan serta menandatangani formulir-formulir surat kuasa dan lain-lain formalitas untuk maksud ini.
- Mengajukan setiap daftar (misalnya daftar daftar saham) sehubungan dengan setiap hal mengenai efek.
- Menerima uang atas nama Saya/Kami sehubungan dengan efek dan/atau Uang Tunai serta memberikan tanda terima untuk itu.
- Menghadap dihadapan instansi-instansi yang terkait, mengajukan keterangan dan menyelesaikan, menandatangani serta mengajukan setiap surat permohonan atau dokumen untuk setiap surat permohonan yang mungkin diperlukan atau dikehendaki guna melaksanakan setiap hari tindakan-tindakan tersebut diatas termasuk kuasa-kuasa ini.

- 7. Penggunaan User ID dan Password mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah, karena Nasabah dengan ini menyatakan bahwa penggunaan User ID dan Password dalam setiap perintah transaksi juga merupakan pemberian kuasa dengan segala akibat hukumnya yang berlaku kepada Nasabah kepada Perantara untuk melaksanakan transaksi termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pembelian Rekening Nasabah baik dalam rangka pelaksanaan transaksi yang diprakarsai maupun untuk pembayaran seluruh biaya transaksi yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh FAC.
- 8. Penyalahgunaan dan atau penggunaan User ID dan Password oleh pihak yang tidak berhak merupakan tanggung jawab Nasabah, Nasabah dengan ini menanggung sepenuhnya dan segala tuntutan yang mungkin timbul, baik di pihak Nasabah maupun sebagai akibat penyalahgunaan dan/atau penggunaan User ID dan Password oleh pihak yang tidak berhak.
- 9. Nasabah dapat menggunakan layanan Online Trading untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan transaksi yang telah dilakukan oleh FAC, dan ketentuan pendamping undangan yang berlaku. Nasabah mendapatkan akses/layanan Online Trading setelah mendapatkan User ID dan Password yang dilakukan oleh FAC, ke alamat email Nasabah yang tidak terdaftar di FAC.
- 10. Untuk setiap pelaksanaan transaksi hanya dapat dilakukan untuk Rekening Nasabah yang telah terdaftar di FAC. Nasabah wajib memastikan ketepatan dan kelengkapan perintah transaksi/formulir memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk transaksi telah diisi secara lengkap dan benar sesuai format perintah menu utama yang telah ditentukan oleh FAC. FAC tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh kesalahan, kelengkapan perintah dan/atau ketidaklengkapan/pertahataannya dari Nasabah.
- 11. Setiap instruksi yang telah dikirim oleh Nasabah yang terimapan pada pusat data FAC merupakan data yang sah dan benar yang diterima sebagai bukti perintah dari Nasabah kepada FAC untuk melaksanakan transaksi yang dimaksud.

Setiap perintah transaksi yang telah dikirimkan secara elektronik oleh Nasabah tidak dapat dibatalkan. FAC berhak untuk meminta kepada Nasabah untuk mengimbal kembali perintah transaksi tersebut dalam bentuk tertulis untuk memperoleh perintah elektronik tersebut. Nasabah wajib segera melaksanakan pemberitahuan tertulis kepada FAC melalui kantor pusat atau apabila menerima data atau informasi yang tidak lengkap atau tidak tepat.

User ID dan Password adalah sarana untuk melakukan verifikasi identitas dan kewenangan penggunaan Online Trading oleh Nasabah. Sehubungan dengan itu setiap perintah yang diberikan oleh Nasabah kepada FAC melalui Online Trading adalah merupakan perintah yang sah yang dibuat oleh Nasabah dan merupakan perintah Nasabah. FAC akan melaksanakan perintah serta tindakan berdasarkan perintah diakuinya metakurasi verifikasi atas kebenaran, keabsahan perintah atau kewenangan penggunaan Online Trading.

Dengan memperhatikan ketentuan diatas, berdasarkan pertimbangan sendiri FAC, dapat dan berhak untuk tidak melaksanakan perintah dari Nasabah apabila FAC mengetahui atau menduga adanya penggunaan atau penyalahgunaan fasilitas Online Trading oleh pihak yang tidak berhak.

Nasabah menyetujui dan mengakui bahwa semua catatan, rekaman dan data dalam bentuk elektronik, digital, bentuk dokumen atau atau bentuk lainnya, dan perintah dan komunikasi dari Nasabah yang diterima oleh Perusahaan melalui Online Trading adalah alat bukti yang sah yang dibuat oleh Nasabah dan merupakan perintah Nasabah. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa alat bukti yang sah yang tidak akan dibantah keabsahannya, kebenarannya atau keabsahannya.

FAC berhak untuk menghentikan layanan Online Trading, baik penghentian sementara atau penghentian secara permanen, tanpa kewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai alasan penghentian tersebut, dalam hal Nasabah melanggar ketentuan yang tertera dalam perjanjian ini atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penghentian tersebut kepada Nasabah maupun kepada pihak lain manapun.

FAC tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pelaksanaan perintah atau Nasabah dan segala kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat keterlambatan pelaksanaan perintah tersebut, apabila terjadi perubahan pasar yang tidak dapat diprediksi serta akibat perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang di luar kendali Nasabah atau akibat perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang di luar kendali Nasabah.

Setiap menyetujui dan konfirmasi transaksi atas layanan Online Trading tunduk pada surat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, dan Nasabah memberikan konfirmasi transaksi pada hari bursa yang sama melalui media elektronis/ email. Nasabah dengan ini menyetujui konfirmasi yang disampaikan oleh FAC melalui media elektronis/ email tersebut.

Setelah memperhatikan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan, akses layanan Online Trading akan diberikan oleh FAC kepada Nasabah dengan ini menyetujui dan menyetujui akses layanan Online Trading sementara waktu atau secara permanen. Nasabah menyetujui Rekening.

Nasabah telah menyetujui Password telah di isi. FAC melaksanakan perintah pratinjau yang berlaku baik perantara internal maupun pendamping undangan, yang dimaksudkan sebagai akibat tanggapan akses ke Online Trading atau pengumpulan sistem. Biaya penggunaan Online Trading akan ditanggung oleh Nasabah, dan dibebankan kepada Nasabah dengan mendebet biaya tersebut dari rekening Nasabah. Biaya tersebut merupakan biaya penggunaan Online Trading.

Setiap melakukan konfirmasi Nasabah wajib melakukan pendaftaran ulang melalui kantor pusat dengan prosedur yang terlampir.

Nasabah bertanggung jawab terhadap segala biaya, klaim, kerusakan kerugian atau kewajiban lainnya yang timbul dan/atau akibat dari Nasabah sebagai akibat keterlambatan atau kesalahan Nasabah dalam menggunakan layanan Online Trading. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa akses ke layanan Online Trading atau pengumpulan sistem, biaya penggunaan Online Trading akan ditanggung oleh Nasabah, dan dibebankan kepada Nasabah dengan mendebet biaya tersebut dari rekening Nasabah. Biaya tersebut merupakan biaya penggunaan Online Trading.

Setiap tidak diperkenankan mengijinkan layanan Online Trading ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis, terlebih dahulu dari FAC.

Setiap memberitahukan FAC dari segala bentuk pengumpulan/jawab atau segala kerugian yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung atau secara tidak langsung kepada FAC (penyewa force majeure/keadaan alam). seperti pemenuhan Pemenuhan, yaitu akan, perang, pemogokan atau serangan bunas, gangguan atau pelayanan proses data dan komunikasi atau gangguan atau perendangan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang di luar kendali Nasabah atau akibat perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang di luar kendali Nasabah.

Setiap mengizinkan (a) konferensi nasabah, bukti perintah Nasabah atau instruksi Nasabah melalui layanan Online Trading atau melalui surat tercatat dalam laporan rekening harian dan laporan rekening bulanan melalui e-mail dan (b) informasi yang berkaitan dengan pemenuhan melalui e-mail dan SMS. Nasabah dapat menghubungi help desk atau script pemenuhan yang berkaitan dengan transaksi dan perubahan akses layanan Online Trading.

Setiap hal nasabah menyetujui penarikan dana atau pemindahan saham dari rekening nasabah maka nasabah dibebankan untuk membayar secara elektronik dan perintah tersebut dianggap diterima dan dilaksanakan oleh FAC, apabila dalam jangka waktu 1x24 jam atau konfirmasi dari FAC. Bila semua konfirmasi tersebut tidak dilaksanakan oleh FAC, maka dibebankan oleh Nasabah untuk melakukan penarikan dana atau pemindahan saham tersebut tidak pernah terjadi atau dilakukan oleh nasabah, segala hal yang timbul dari kegagalan perintah pemenuhan dana atau pemindahan saham tersebut menjadi tanggung jawab baik dari nasabah dengan ini menyatakan tidak akan menuntut FAC atas kerugian yang timbul.

Setiap berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu memperbaharui, merevisi atau mengubah atau menghentikan atau bagian atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Semua pemberitahuan yang disampaikan dengan menggunakan alat elektronik adalah sah dilakukan oleh FAC dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini serta Perjanjian Pembukaan Rekening beserta Formulirnya. Kuasa-kuasa baik yang terlampir maupun tertera dalam ini dan ketentuannya merupakan kuasa yang sah yang tidak akan berakhir selama Nasabah masih memperoleh layanan ke Trading atau masih adanya kewajiban lain dari Nasabah kepada FAC.

Setiap bah yang bertanggung jawab untuk memilih untuk melakukan transaksi dengan menggunakan mekanisme online trading dapat dilakukan manual seperti yang diatur dan ditetapkan oleh FAC bilamana terjadi kondisi sistem online trading FAC dalam kondisi atau kegagalan sistem (system failure) yang bukan karena ketidaksiapan FAC. Untuk itu Nasabah diwajibkan melaksanakan perubahan mekanisme transaksi dan online trading ke manual terlebih dahulu kepada FAC, dan sah hanya dapat melakukan transaksi manual setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari FAC yang dilakukan oleh atau yang berwenang.

Setiap as FAC yang diberikan oleh FAC, kepada Nasabah "bagaimana telah diberikan" dan oleh karenanya penggunaan fasilitas ini nasabah merupakan resiko nasabah sendiri. Fasilitas tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh FAC, kecuali jika terdapat rekomendasi individu dan organisasi dalam jasa dan/atau produk, informasi yang ada dalam fasilitas FAC diperoleh melalui sumber, yang diyakini dapat diandalkan terlampir dapat diunduh atau diperbaharui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah. Tidak utpurn informasi tersebut yang nasabah peroleh menyatakan persetujuan dan/atau persetujuan nasabah bahwa nasabah harus membiayai atau membiayai seluruh biaya untuk jasa tertentu atau yang.

Setiap ak bertanggung jawab atas segala biaya pemenuhan namun tidak terbatas pada biaya pemenuhan hukum, klaim, kerusakan atau namun tidak terbatas pada kerusakan apapun yang beresitas pada kerugian nasabah yang tidak diantisipasi atau akan apapun yang beresitas khusus, kerugian termasuk namun tidak terbatas pada kerugian transaksi atau hilangnya paten atau kewajiban lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh FAC, kecuali jika terdapat rekomendasi individu dan organisasi dalam jasa dan/atau produk, informasi yang ada dalam fasilitas FAC diperoleh melalui sumber, yang diyakini dapat diandalkan terlampir dapat diunduh atau diperbaharui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah. Tidak utpurn informasi tersebut yang nasabah peroleh menyatakan persetujuan dan/atau persetujuan nasabah bahwa nasabah harus membiayai atau membiayai seluruh biaya untuk jasa tertentu atau yang.

BEKUAN, PEMBOKLOKAN, DAN PENYITAN REKUNING EFEK

Setiap jika sekuritas sendiri berhak melakukan pembekuan sementara Rekening Efek Nasabah, dalam hal Nasabah tidak aktif selama jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga Nasabah tidak dapat melakukan transaksi baik di transaksi jual atau beli periode 3 (tiga) bulan pembekuan sementara tersebut, apabila dalam Rekening Efek Nasabah sudah tidak terdapat uang atau Efek Saham, maka Rekening Efek Nasabah tersebut akan ditutup secara otomatis oleh FAC.

Setiap n pemenuhan ketentuan peraturan pendamping undangan yang berlaku, FAC wajib dan berhak melaksanakan akses atau penyitaan atau Rekening Efek Nasabah atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang.

Setiap tindakan pembekuan atau pembekuan atau penyitaan Rekening Efek wajib diberitahukan kepada Nasabah dalam waktu 24 (dua) jam empat jam.

IX. PEMBEKUAN, PEMBOKLOKAN, DAN PENYITAN REKUNING EFEK

1. FAC akan diberitahukan sendiri berhak melakukan pembekuan sementara Rekening Efek Nasabah, dalam hal Nasabah tidak aktif selama jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga Nasabah tidak dapat melakukan transaksi baik di transaksi jual atau beli periode 3 (tiga) bulan pembekuan sementara tersebut, apabila dalam Rekening Efek Nasabah sudah tidak terdapat uang atau Efek Saham, maka Rekening Efek Nasabah tersebut akan ditutup secara otomatis oleh FAC.

2. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan pendamping undangan yang berlaku, FAC wajib dan berhak melaksanakan pembekuan atau penyitaan atau Rekening Efek Nasabah atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang.

3. Tindakan pembekuan atau pembekuan atau penyitaan Rekening Efek wajib diberitahukan kepada Nasabah dalam waktu 24 (dua) puluh empat jam.

X. PENGAKTIFAN KEMBALI REKUNING

1. Rekening Efek Nasabah yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam pasal IX.1 di atas dapat diaktifkan kembali, apabila Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada FAC sesuai prosedur dan disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan FAC.

2. Rekening Efek Nasabah yang telah dibekukan atau tidak sebagaimana dimaksud dalam pasal IX.1 diatas hanya dapat diaktifkan kembali atas permintaan Nasabah dan apabila FAC telah memperoleh perintah tertulis yang dilakukan oleh pejabat/instansi yang berwenang untuk mencairkan pembekuan atau penyitaan atau Rekening Efek Nasabah, serta disertai dengan ketentuan pendamping undangan yang berlaku.

XI. PENYELESAIAN SENGKETA

1. Para Pihak sepakat akan menyelesaikan sengketa penyelesaian, perbedaan dan atau pertentangan dengan cara musyawarah dan musakat.

2. Jika penyelesaian, perbedaan dan atau pertentangan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan musakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan, perbedaan dan atau pertentangan tersebut melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

3. Keputusan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat para Pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan dengan meminta bantuan dari pengadilan negeri yang berwenang.

XII. FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure disini adalah, suatu keadaan diluar kesalahan dan atau kelakuan dari salah satu pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Keadaan mana adalah, antara lain terjadinya peristiwa dan atau keadaan yang diluar kendali dan kemampuan Bursa Efek dan atau Lembaga Kliring dan Perjanjian yang mengakibatkan JTS dan atau sistem pengendalian risiko (risk management system) Lembaga Kliring dan Perjanjian tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek dan atau kegagalan dan atau tidak dapat berfungsinya dan atau terhentinya sistem central processing, demikian juga kegagalan-layanan dari kuasa manusia seperti kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, atau gempa bumi, topan, wabah penyakit, tindakan pemerintah dalam bidang moneter, tindakan pengambilalihan dan atau pemampasan oleh Negara, pemogokan buruh, kesulitan pemenuhan, perang baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan, kegagalan tenaga Baku, perang antar negara dan atau perantara lunak Bursa Efek dan atau sistem pengendalian risiko Lembaga Kliring dan Perjanjian dan keadaan atau peristiwa lain yang sejenis dengan itu.

2. Masing-masing pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lainnya dalam hal tidak terlaksananya atau tertundanya keterlambatan atau pelaksanaan kewajiban yang disebabkan oleh masing-masing pihak sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari Force Majeure.

3. Apabila terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena dampak harus memberitahukan segera pada kesempatan pertama kepada pihak lainnya yang disusud dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak saat terjadinya Force Majeure berkenaan dan harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksanakannya ketentuan dalam Perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari Force Majeure.

4. Bila Force Majeure diumumkan dan ternyata jangka waktu keterlambatan atau tidak terlaksananya pelaksanaan kewajiban berkenaan melebihi 7 (tujuh) Hari Kalender, sehingga Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, maka FAC dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.

XIII. NASABAH MENINGGAL DUNIA

1. Jika Nasabah perorangan meninggal dunia, maka FAC berhak meminta kepada (para) ahli waris sah yang sah atau kuasa kematian, surat keterangan ahli waris, atau surat dan dokumen lain yang memuat persetujuan FAC diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.

2. Dengan penyerahan rekening Rekening Efek Nasabah yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau kuasa wakelat sesuai peraturan pendamping undangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan ahli waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya, maka FAC menyetujui Rekening Efek atas nama Nasabah dan FAC dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan rekening Rekening Efek Nasabah dimaksud.

XIV. PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Nasabah atau FAC setiap waktu dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang satu kepada pihak lainnya 14 (empat) belas Hari Kalender sebelum tanggal pemberitahuan yang diberitahukan.

2. Keadatangan Perjanjian ini telah berakhir atau dasar ketetapan dalam pasal ini atau atas dasar perintah lainnya, Nasabah telah diberitahukan menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya yang ada sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian yang telah dilaksanakannya sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

3. Berikutan dengan penghentian Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini setuju mengimnakan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berkenaan dengan ketentuan yang menentukan putusan pengadilan untuk pengakhiran tersebut.

4. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI perihal S-banking Efek tidak Aktif (Dormant Account) menyatakan bahwa terhitung 120 (seratus dua puluh) hari harus dilakukan pemenuhan administrasi atas daftar Nasabah yang sudah tidak aktif lagi berdasarkan atas tidak dimilik saham akan dilakukan diindeks, maka Nasabah dimintanya apabila FAC Menutup Rekening Efek Nasabah apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku diatas tanpa kewajiban memberitahukan terlebih dahulu.

5. Terhadap perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dengan serta akibat hukumnya tunduk pada pendamping undangan dibidang pasar modal dan hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang mengutamakan terjemahan bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan penafsiran diantara keduanya maka yang berlaku adalah penafsiran dalam bahasa Indonesia.

Demikianlah perjanjian Nasabah ini ditandatangani oleh saya/kami.

Jakarta, _____
PT. FAC Sekuritas Indonesia _____
Nasabah _____

Materai Rp.6.000,-

Direksi

FORMULIR TATAP MUKA
PERSON IN PERSON FORM

Pada hari ini _____, tanggal _____, saya _____ Dengan posisi sebagai nasabah
Today date I as a Client
dari PT. FAC Sekuritas Indonesia untuk kepentingan Perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Prinsip Mengenal Nasabah telah
of PT. FAC Sekuritas Indonesia, in the interests of the Company and in order to fulfill my obligations regarding the Principle of Knowing your Client, met with the following individual:
bertemu muka dengan nasabah dengan data sebagai berikut :

Nama Nasabah : _____
Client Name
Kode Nasabah : _____
Client Code
No. KTP : _____
Identification Number
Alamat : _____
Address
Telepon : _____
Phone

Demikian formulir ini kami buat sesuai dengan tujuan di atas. Atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
In witness whereof, this form was created in accordance with the above purpose. Thank you for your cooperation.

Jakarta, _____

Nasabah,
Client

PT. FAC Sekuritas Indonesia

PT. FAC Sekuritas Indonesia